

**PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH
KOTA TEGAL
TENTANG AYAT-AYAT GENDER KESETARAAN
DALAM RUMAH TANGGA**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



oleh:

MUHAMMAD SHUN FAN'ULUM FIY

NIM:1704028005

**PROGRAM MAGISTER ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:






Nama Lengkap : **Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy**

NIM : 01704028005

Judul Penelitian: **Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 23 Juli 2021 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disahkan oleh:

Nama Lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. Ketua Sidang/Pembimbing/Penguji	<u>26 Sept 2021</u>	
Dr. H. Moh. Noor Ichwan, M.Ag. Sekretaris Sidang/Penguji	<u>25 Sept 2021</u>	
Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati, M.A. Penguji	<u>23 Sept 2021</u>	
Dr. H. In'amuzzahidin, M.Ag. Penguji	<u>15 Sept 2021</u>	
H. Sukendar, M.Ag, M.A., Ph.D. Penguji	<u>20 Sept 2021</u>	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy**
NIM : 1704028005
Judul Penelitian : **Pemahaman Tokon NU dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gneder dalam Rumah Tangga**
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

Pemahaman Tokon NU dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gneder dalam Rumah Tangga

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juni 2021

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy

NIM: 1704028005

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2021

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy**
NIM : 1704028005
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Pemahaman Tokon NU dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I,



Dr. Abdul Muhayya, M. Ag
NIP: 196210 8199101 1 001

NOTA DINAS

Semarang, 10 Juli 2021

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy**
NIM : 1704028005
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **Pemahaman Tokon NU dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gneder dalam Rumah Tangga**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing II,



Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag
NIP: 19720315 199703 1002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, bapak Drs. H. Shobirin Slamet dan ibu Hj. Solikha S.Pd dan untuk keluarga kecilku, istri tercinta Mumtazah Rizqiyah, M.A dan anaku tersayang Muhammad Zibriqon Mateen.

MOTTO

فان مع العسر يسرا

ABSTRAK

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga dipahami oleh mayoritas ulama sebagai ajaran agama yang mendapat legitimasi dari al-Quran. Pemahaman ini pada gilirannya disadari atau tidak menjadi rujukan umum masyarakat. Hal ini dikarenakan para ulama dianggap orang yang paling paham dan menguasai bidang agama. Penelitian ini bermaksud mengetahui pemahaman para tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tegal terkait ayat-ayat al-Qurān yang berkenaan dengan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana pemahaman tokoh Kota Tegal terkait ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga? Permasalahan tersebut dibahas melalui studi pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah dengan metode wawancara untuk mendapatkan data. Hasil wawancara terhadap tokoh NU dan Muhammadiyah menjadi data primer dalam penelitian ini. Kajian ini menghasilkan pandangan para tokoh NU dan Muhammadiyah terkait ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Mereka berpandangan bahwa (1) kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah ketika suami dan istri melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang diwujudkan dalam pembagian peran di antara keduanya. (2) kepemimpinan dalam rumah tangga mutlak milik suami. Suami adalah pemimpin atau kepala rumah tangga. Kepemimpinan ini tidak terpengaruh oleh kondisi suami yang tidak mampu memberi nafkah keluarganya. Seorang istri tidak boleh menjadi pemimpin rumah tangga sekalipun ia mempunyai penghasilan lebih besar dari pada suaminya.

Kata Kunci (Kesetaraan gender, Kepemimpinan)

ABSTRACT

The husband's leadership in the household is understood by the majority of scholars as a religious teaching that gets legitimacy from the Koran. This understanding, in turn, is realized or not, becomes a general reference for the community. This is because the scholars are considered the most understanding and masters in the field of religion. This study intends to find out the understanding of the figures of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah in Tegal City regarding the verses of the Qur'an relating to gender equality in domestic life. What is the understanding of Tegal City leaders regarding the verses of gender equality in the household? These problems were discussed through a study of the thoughts of NU and Muhammadiyah figures with the interview method to obtain data. The results of interviews with NU and Muhammadiyah figures became the primary data in this study. This study resulted in the views of NU and Muhammadiyah leaders regarding the verses of the Qur'an related to gender equality in the household. They are of the view that (1) gender equality in the household is when husband and wife carry out their respective obligations which are manifested in the division of roles between the two. (2) leadership in the household absolutely belongs to the husband. The husband is the leader or head of the household. This leadership is not affected by the condition of the husband who is unable to provide for his family. A wife may not be the head of the household even if she has a higher income than her husband.

Keywords (Gender Equality, Leadership)

المخلص

إن قيادة الزوج في المنزل يفهمها غالبية العلماء على أنها تعاليم دينية تستمد شرعيتها من القرآن. هذا الفهم ، بدوره ، يتحقق أم لا ، يصبح مرجعية عامة للمجتمع. وذلك لأن العلماء يعتبرون الأكثر فهماً وعلماً في مجال الدين. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة فهم شخصيات نخبة العلماء والمحمدية في مدينة تيجال فيما يتعلق بآيات القرآن المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحياة المنزلية. ما هو فهم قادة مدينة تيجال فيما يتعلق بآيات المساواة بين الجنسين في الأسرة؟ تمت مناقشة هذه المشكلات من خلال دراسة أفكار شخصيات جامعة النيل والمحمدية مع طريقة المقابلة للحصول على البيانات. أصبحت نتائج المقابلات مع أرقام جامعة النيل والمحمدية هي البيانات نتج عن هذه الدراسة آراء قادة جامعة النيل والمحمدية فيما يتعلق بآيات الأولوية في هذه الدراسة القرآن المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الأسرة. وهم يرون أن (1) المساواة بين الجنسين في الأسرة هي عندما ينفذ الزوج والزوجة التزامات كل منهما والتي تتجلى في تقسيم الأدوار بين الاثنين. (2) القيادة في الأسرة ملك للزوج بشكل مطلق. الزوج هو رب الأسرة أو ربها. ولا تتأثر هذه القيادة بحالة الزوج غير القادر على إعالة أسرته. لا يجوز أن تكون الزوجة معيلة للأسرة حتى لو كان دخلها أعلى من دخل زوجها.

الكلمات المفتاحية المساواة بين الجنسين ، القيادة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s\
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

... اَ = a	كَتَبَ	Kataba
... اِ = i	سُئِلَ	su'ila
... اُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

3. Vokal Panjang

... اَ = a>	قَالَ	qa>la
... اِي = i>	قِيلَ	qi>la
... اُو = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Alla SWT. Karena penulisan Tesis yang berjudul: Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal tentang Ayat-ayat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga dapat diselesaikan. Atas ridho dan pertolongan-Nya sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hal yang baru, baik berupa pengetahuan dan pengalaman selama melakukan penelitian.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mengakui penyusunan tesis ini tidak berjalan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang begitu dalam untuk orang tua tercinta bapak H. Shobirin Slamet dan Ibu Hj. Solikha. Dan istri tercinta Mumtazah Rizqiyah serta anak laki-laki tersayang Muhammad Zibriqon Mateen, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa, dukungan, dan dorongan mental maupun material, terima kasih kepada adik-adiku yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyelesaian studi pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih yang teramat dalam kepada bapak Dr. H. Abdul Muhayya, M.Ag dan Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku pembimbing yang sangat sabar memberikan arahan, bimbingan, kritikan membangun, demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Beliau berdua mengajarkan arti kerja keras dan sangat peduli terhadap penyusunan tesis ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Terima kasih kepada civitas akademik UIM Walisongo Semarang. Terima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana, Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Terima kasih kepada seluruh dosen pascasarjana yang telah memberikan curahan pengetahuan yang begitu bermanfaat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa adanya kalian tentu penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) atas kebersamaannya selama proses akademik, semoga kebersamaan kita dapat bermanfaat untuk masa depan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Meskipun banyak pihak membantu proses penulisan tesis ini, baik material maupun imaterial, seluruh kesalahan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Semarang, 25 Juni 2021

Penulis,

Muhammad Shun Fan'Ulum Fiy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA PEMBIMBING	IV
LEMBAR PERSEMBAHAN	VI
MOTTO	VII
ABSTRAK	VIII
TRANSLITERASI.....	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV

BAB I : PENDAHULUAN .	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II : AL-QURĀN DAN KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA.....	29
A. Konsep Kese taraan Gender.....	29
1. Pengertian Gender	29
2. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender	31
3. Kesetaraan antara Alki-laki dan Perempuan.....	35

a. Setara dalam Asal Penciptaan.....	36
b. Memiliki Tugas dan Tanggung jawab yang sama.....	40
c. Kemitrasejajaran antara Suami dan Istri.....	42
B. Identitas Gender dalam Al-Qur'an.....	49
a. Identifikasi Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga.....	57
C. Tuntunan Al-Qur'an Dalam Membina Rumah Tangga	68
1. wa 'āsyirūhunna bi al-Ma'rūf.....	69
2. Saling melengkapi dan Membutuhkan.....	73
3. Saling Menjaga dan Melindungi.....	75

BAB III : KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PEMAHAMAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL.....78

A. Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal.....	78
1. Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga.....	78
2. Istri Sebagai Pemimpin dalam Rumah Tangga.....	84
3. Wanita Bekerja di luar Rumah.....	103
B. Laki-laki dan Perempuan Dalam Ruang Publik Kota Tegal.....	107

BAB IV: PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL TENTANG AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA ...110

A. Makna Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal.....	111
B. Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah atas Ayat-ayat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga.....	122
C. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga.....	135
BAB V : KESIMPULAN.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana kesetaraan gender dalam komunitas NU dan Muhammadiyah berkembang pesat. Isu gender di NU dimulai dari banom (badan otonom) yaitu Muslimat dan Fatayat serta sayap kulturalnya yang aktif mendiskusikan wacana-wacana kritis. Sebagai banom NU, Muslimat dan Fatayat aktif mendiskusikan isu-isu gender dan mengusung isu tersebut dalam program utamanya.¹ Tidak hanya di kalangan Muslimat dan Fatayat, di organisasi sayap NU yaitu IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama) juga aktif mendiskusikan wacana gender sehingga isu terkait gender senantiasa mengalir secara deras di basis-basis Nahdhatul Ulama. Isue-isu jender yang digulirkan ialah ketertindasan perempuan, mengambil alih sektor publik yang didominasi kaum lelaki, menentang diskriminasi pada semua segi kehidupan dan lain sebagainya.² Dari berbagai diskusi tersebut muncul kesadaran baru untuk menghidupkan semangat emansipasi perempuan di sector publik dengan

¹ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, 173-174.

² Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, hlm. 175

menghilangkan konstruksi sosial budaya yang mensubordinasi perempuan.³

Perbincangan kesetaraan gender di atas juga tidak luput dari sorotan komunitas Muhammadiyah. Seperti halnya NU, Muhammadiyah juga memiliki sayap organisasi perempuan yang disebut Aisyiyah. Aisyiyah ini merupakan wadah bagi kaum perempuan di komunitas Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan diri. Perbincangan isu kesetaraan gender di kalangan Aisyiyah selain seperti yang didiskusikan oleh Fatayat NU yaitu menentang diskriminasi perempuan, juga merambah pada beberapa persoalan seperti kebolehan seorang perempuan (ibu) menjadi wali nikah, istri sebagai kepala keluarga, dan istri sebagai pencari nafkah.⁴

Masyarakat sebelum Islam menganggap bahwa anak perempuan sebagai beban bagi keluarga, karenanya kelahiran anak perempuan tidak diharapkan. Paling tidak ada tiga alasan yang menjadi dasar masyarakat sebelum Islam meyakini bahwa kaum perempuan adalah beban. *Pertama*, orang tua khawatir terjatuh dalam kemiskinan dengan menanggung

³ Zuhairi Misrawi, *Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU*, ed. (Jakarta: Kompas dan P3M, 2004), hlm. 161.

⁴ Ahmad Arif Syarif, “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah”, *SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 1* (2018). DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743>. hlm. 91-94.

biaya hidup bayi perempuan yang lahir, karena dalam anggapan mereka anak perempuan tidak produktif. *Kedua*, anak-anak dikhawatirkan jatuh dalam jurang kemiskinan ketika dewasa nanti. *Ketiga*, takut memikul aib disebabkan ditawan dalam peperangan sehingga dilecehkan atau akibat perzinahan.⁵ Dari uraian di atas nampak bahwa persoalan ketimpangan gender sudah ada sebelum Islam hadir.

Secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang amat kentara dari sisi biologis. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan baik secara natural maupun budaya melahirkan peran dan fungsi yang berbeda pada keduanya dalam kehidupan. Pembagian fungsi dan peran ini akan semakin terlihat pada kondisi masyarakat tertentu. Misalnya posisi dan peran perempuan dalam masyarakat industri akan berbeda dengan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat agraris, terlebih dalam masyarakat padang pasir yang nomaden. Dalam masyarakat padang pasir yang nomaden, peran lelaki lebih dominan di berbagai sektor sosial. Sementara dalam masyarakat industri di mana skill atau keterampilan menjadi yang utama, jenis kelamin tidak lagi menjadi ukuran.⁶ Adanya perbedaan

⁵ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm. 287-288

⁶ Komaruddin Hidayat, Pengantar Penerbit *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* oleh Nasaruddin Umar, xv.

biologis ini sebagaimana dinyatakan al-Qur'an memiliki keistimewaannya masing-masing.⁷ Kendati perbedaan dan keistimewaan keduanya tidak dijelaskan, namun bisa dipastikan bahwa perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan fungsi utama yang harus diemban oleh masing-masing baik lelaki maupun wanita sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya.⁸

Umumnya laki-laki/suami diposisikan sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Pemosisian ini agaknya diduga bahkan diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai perintah agama. Hal ini disebabkan oleh adanya ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadist yang diyakini sebagai pembenar atas kepemimpinan suami atas istri dalam rumah tangga.⁹ Berdasarkan hal tersebut, rasanya patut untuk mengajukan pertanyaan, benarkah pemosisian suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang selama ini terjadi dan berlangsung sejak lama merupakan perintah agama?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, membuka catatan sejarah merupakan sebuah keniscayaan. Sejarah menunjukkan bahwa pemosisian laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan

⁷ Lihat QS. an-Nisā {4}: 32.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 509.

⁹ QS. an-Nisa {4}: 34. Ayat ini umumnya dipahami sebagai konfirmasi al-Qur'an atas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

sudah terjadi jauh sebelum Islam datang.¹⁰ Sebelum Islam datang, kehidupan bangsa Arab yang terdiri dari berbagai suku dan hidup dengan cara nomaden menempatkan laki-laki sebagai “segalanya”. Ini didasari oleh keadaan lingkungan yang menuntutnya demikian. Pada saat itu, peperangan dan perebutan sumber daya alam masih sering terjadi. Hal ini tentu saja mengharuskan laki-laki untuk berperan lebih dari pada perempuan.¹¹ Di samping itu, laki-laki juga menjalankan peran publik seperti mencari nafkah dan mempertahankan keutuhan dan kehormatan suku, sementara perempuan menjalankan peran domestik, seperti mengasuh dan mengatur urusan rumah tangga.¹²

Merujuk pada penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pemosisian lelaki /suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga merupakan tradisi yang diwariskan masyarakat terdahulu. Itu artinya bahwa pemosisian suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai warisan budaya. Kendati pemosisian tersebut lahir dari budaya, tetapi harus diketahui pula bahwa aneka budaya yang lahir sebelum Islam ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Di antara budaya terdahulu yang dianggap baik dan

¹⁰ Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 97-100.

¹¹ Komaruddin Hidayat, Pengantar dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, xvi.

¹² Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 106

kemudian diadopsi oleh Islam adalah *qishash*,¹³ dan penempatan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Hal yang terakhir ini dikonfirmasi oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisā {4}: 34; “*para laki-laki (suami) adalah qowwāmūn atas para perempuan (isteri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka*”.

Pemilihan suami sebagai pemimpin atas istri didasarkan pada dua pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain/*bimā faddala Allah ba'dahum alā ba'd*. Paling tidak terdapat dua kelebihan yang dimiliki lelaki-laki atas perempuan, pertama yaitu kelebihan dari segi fisik, dan kedua dari sisi psikis. Kelebihan dari segi fisik misalnya laki-laki

¹³ Pada kehidupan suku Arab sebelum Islam dikenal hukum *vendetta* atau balas dendam. Artinya jika ada anggota suku yang dibunuh di luar peperangan maka anggota suku yang terbunuh berhak menuntut balas dengan membunuh anggota suku yang membunuh. Ini demi dan untuk menjaga kehormatan suku. Lihat Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi*. hlm. 62. Penuntutan untuk membalas atas kasus pembunuhan (yang kemudian dalam Islam disebut *qishash*) kemudian diadopsi oleh Islam dengan mengaturnya sedemikian baik untuk menjaga kehidupan dan eksistensi manusia. Lihat Ahmad Rajafi, “*Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010. hlm. 464.

lebih kuat, lebih berani, lebih produktif, lebih potensial,¹⁴ dan lebih baik dari sisi intelektualitas.¹⁵ Sementara dari sisi psikis sebagaimana diuraikan oleh pakar psikologi Cleo Dalon, bahwa perasaan wanita sangat halus, dan dalam banyak hal wanita lebih sering menggunakan perasaannya sebagai pijakan, sedangkan laki-laki lebih dominan menggunakan akalinya. Di samping itu, masih menurut Cleo, perempuan cenderung senang bekerja di bawah pantauan orang lain, dan perempuan ingin merasakan bahwa kehadiran dan aktivitas mereka mempunyai pengaruh terhadap serta menjadi kebutuhan orang lain.¹⁶

Pertimbangan al-Qur'an yang kedua dalam memilih suami sebagai pemimpin adalah *karna merekā telah menfkahkan sbagian dari harta mereka/wa bimā anfaqū min amwālihim*. Pertimbangan kedua ini nampaknya lebih logis dari pada pertimbangan yang pertama. Sejak awal yaitu ketika menikah, laki-laki sudah diharuskan mengeluarkan sebagian hartanya berupa mas kawin/mahar.¹⁷ Setelah menikah, seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya dan mencukupi

¹⁴ Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim al-Biqāi', *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayāt wa al-Suwār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 251.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), Jilid III, hlm. 56

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2, hlm. 513-514

¹⁷ QS. an-Nisā {4}: 4.

segala kebutuhannya, sementara seorang istri tidak diwajibkan memberi nafkah suaminya. Ayat tersebut di atas banyak dipahami oleh mayoritas ulama sebagai “pernyataan atau penetapan” al-Qurān perihal kepemimpinan lelaki atas kaum hawa. Bukan tanpa alasan ketika sementara ulama memahami ayat di atas sebagai “pernyataan” atau penetapan al-Qurān tentang kepemimpinan lelaki/suami atas wanita/istri. Kesimpulan tersebut paling tidak didasarkan pada tiga kata kunci, yang *pertama* yaitu kata *qowwamūn*, *kedua* adalah kata *bimā faddala Allah ba’dahum alā ba’d*, dan yang *ketiga* ialah *wa bimā anfaqū min amwālihim*.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat an-Nisa di atas sebagai pernyataan al-Qur’an tentang kepemimpinan lelaki dalam hal ini suami adalah Muhammad Abduh. Menurut ulama pembaharu Mesir ini, yang dimaksud dengan *qowwamūn* dalam surat *an-nisā* ayat 34 di atas adalah pemimpin. Ini berarti bahwa suami merupakan pemimpin bagi istrinya dalam rumah tangga. Pemimpin di sini mengandung pengertian membimbing, menuntun dan mengarahkan istrinya ke jalan ketaatan dan kebaikan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perlu di garis bawahi bahwa kepemimpinan suami tidak serta merta membolehkannya untuk bersikap sewenang-wenang

terhadap istrinya.¹⁸ Pemilihan laki-laki sebagai pemimpin baik di lingkup domestik maupun di ranah publik disebabkan karena lelaki dianggap mempunyai banyak kelebihan baik dari segi fisik seperti lebih kuat, lebih berani, lebih produktif, dan lebih potensial,¹⁹ maupun dari sisi intelektualitas.²⁰

Pemahaman mayoritas ulama yang dituangkan dalam tafsirnya seperti Fakhruddin al-Razy,²¹ Ibn Katsir,²² Nawawi al-Bantani²³ dan ulama besar lainnya terkait kepemimpinan suami dalam rumah tangga menjadi rujukan ulama-ulama Indonesia. Ulama memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka dijadikan tokoh dan pemimpin oleh masyarakat terutama dalam bidang keagamaan.²⁴ Ulama atau kiyai dinilai sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas teks-teks keagamaan. Berdasarkan

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), Jilid V, hlm. 56.

¹⁹ Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim al-Biqāi', *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayāt wa al-Suwār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 251.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), Jilid III, hlm. 56

²¹ Fakhruddin al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), jilid v, hlm. 80

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Adzim*, (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, tt), Juz 1, hlm. 491.

²³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Tafsir Munir*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), Juz 1, hlm. 149.

²⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 8

pengetahuan dan penguasaan terhadap teks-teks keagamaan, para ulama dianggap orang yang paling berhak menafsirkan al-Qur'an, karenanya pendapat dan pemahaman mereka atas persoalan tertentu cukup menentukan terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat atas persoalan tersebut.

Dalam masyarakat Jawa, kiyai atau orang yang pandai dalam hal agama dijadikan tokoh dan pemimpin mereka dalam bidang keagamaan. Dengan kata lain para kiyai atau tokoh agama memegang kendali agama dalam kehidupan masyarakat. Begitupula dengan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Tegal, para tokoh kedua organisasi tersebut paling tidak menjadi rujukan warga NU dan Muhammadiyah dalam persoalan yang berkaitan dengan agama. Pendapat dan penafsiran mereka menjadi pegangan masyarakat.

Situasi dan kondisi kehidupan suatu masyarakat tentu berbeda dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang lain. Seperti telah disinggung sebelumnya, pola kehidupan masyarakat nomaden berbeda dengan pola kehidupan masyarakat agraris, terlebih dengan kehidupan masyarakat industri. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dengan perkembangan tersebut, pola kehidupan masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan yang

dinamis. Hari ini, peluang bekerja diberbagai sektor public terbuka untuk laki-laki dan perempuan. Semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir di berbagai bidang keahlian yang dimiliki, seperti halnya di Kota Tegal.

Di Kota Tegal lelaki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mengakses ruang publik. Perempuan juga memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berkarir dibidang politik. Hal ini bisa dilihat ketika seorang perempuan memimpin Kota Tegal dengan menjadi Wali Kota. Dengan terbukanya akses pada ruang public, tidak sedikit perempuan di Kota Tegal yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga membantu suami. Bahkan ada pula istri yang bekerja sementara suaminya tidak bekerja. Tidak jarang juga seorang istri lebih berdaya secara ekonomi dan penghasilannya jauh melebihi penghasilan suaminya. Kemandirian dan keamanan secara ekonomi yang diperoleh seorang istri tidak jarang membuatnya bertindak sebagai pemimpin/kepala yang mengatur kehidupan rumah tangganya. Fenomena sosial tersebut merupakan realitas nyata yang terjadi di masyarakat Kota Tegal.

Berangkat dari realitas yang terjadi di masyarakat, dan adanya ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan kepemimpinan laki-laki dalam hal ini suami atas istrinya, penulis ingin

mengkaji dan mendalami persoalan tersebut dalam sudut pandang tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tegal. Penulis hendak mendalami pandangan tokoh dua organisasi tersebut dalam memaknai dan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung persoalan kesetaraan dalam rumah tangga. Hal ini penting mengingat masyarakat Kota Tegal masih mengikuti apa yang diajarkan dan disampaikan para tokoh. Pemilihan penulis terhadap dua organisasi kemasyarakatan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa organisasi NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar yang ada di Kota Tegal. Di samping itu, masyarakat Kota Tegal boleh dikatakan sebagai masyarakat yang agamis dan senantiasa mengikuti arahan dari para tokoh agama.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, bahwa penelitian ini hendak mengkaji tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut tokoh NU dan Muhammadiyah. Agar tidak melebar dari tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian. Untuk membatasi lokus penelitian ini, maka perlu dirumuskan

pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian atau rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: *Bagaimana Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah tentang Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal dalam memahami ayat-ayat al-Qurān yang berkaitan dengan kesetaraan jender dalam rumah tangga. Di samping itu, penelitian ini juga hendak mengeksplorasi perbedaan kesetaraan gender dalam pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah di Kota Tegal.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Teoritis:** Adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memetakan penafsiran tokoh NU dan Muhammadiyah di kota Tegal tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Memetakan sumber-sumber yang diambil atau yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an utamanya kesetaraan gender dalam rumah tangga.
- b. **Manfaat Praktis:** Penelitian diharapkan nantinya akan memberikan gambaran kepada khalayak umum perihal pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga di kota Tegal khususnya dan masyarakat pada umumnya dan kemudian bisa menjadi rujukan atau bahkan tolak ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak literatur yang membahas tentang isu gender. Pada umumnya literatur yang ada berusaha untuk menempatkan posisi perempuan dalam kehidupan dengan berusaha mengkaji kembali sumber ajaran islam. hal ini dilakukan karena mereka beranggapan bahwa pandangan yang ditafsirkan dari sumber tersebut maupun praktik yang ada di kalangan umat islam selama ini tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam. Fatima Mernisi dan Riffat hasan misalnya secara kritis telah menunjukkan dalam bahasanya bahwa ketidaksetaraan gender yang menempatkan perempuan di bawah posisi laki-laki sebagai akibat dari sistem *patriarchi* yang terbentuk melalui perjalanan sejarahnya yang panjang, bukan karena ajaran yang secara tekstual dapat dijumpai dalam teks.²⁵

²⁵ Fatimah mernisi dan riffat hasan, *setara di hadapan Allah : relasi laki-laki dan perempuan dalam tradisi islam pasca patriarchi*, penth. Tim, LSPPA, yogyakarta, 1995.

Tulisan Ahmad Arif Syarif yang berjudul “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah” yang dimuat di jurnal SAWWA cukup baik dalam mengeksplorasi kesetaraan gender. Tulisan tersebut hanya menyuguhkan pandangan tokoh Aisyiyah Yogyakarta perihal posisi dan peran perempuan di ruang domestik dan publik yang selama ini cenderung “dikuasai” laki-laki, sehingga pandangan tersebut rasanya kurang komprehensif. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan akan menyuguhkan pandangan dari tokoh NU dan Muhammadiyah sekaligus sehingga mendapatkan pandangan yang lebih lengkap.

Artikel Abdul Aziz dengan judul “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)” yang dimuat di jurnal Harkat memberikan informasi tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmoni. Keharmonisan rumah tangga menurut Aziz akan terwujud dengan adanya kemitraan antara suami istri. Tanpa kemitraan antara keduanya akan sangat sulit mewujudkan keluarga yang harmoni. Tulisan tersebut sekalipun menyuguhkan ayat-ayat tentang kesetaraan manusia, akan tetapi ayat-ayat yang dikutip masih sangat umum.

Novianty Djafri menjelaskan lewat tulisannya yang dimuat di jurnal Musawa dengan judul “Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender” bahwa kesetaraan jender antara lelaki

dan wanita harus dilihat dari dua arah, yaitu dari arah laki-laki dan arah perempuan. Untuk membentuk keluarga yang diidamkan diperlukan kerjasama dan pengelolaan yang baik antara suami istri. Novi juga menyatakan bahwa harus ada pembagian kerja yang adil dan setara dalam rumah tangga. Perempuan boleh bekerja di ruang publik selama ia memiliki kompetensi. Apa yang dijelaskan Novi dalam tulisannya berbeda dengan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini.

Yunahar ilyas dalam bukunya *Feminisme dalam kajian tafsir al-Qur'an klasik dan kontemporer* lebih menekankan pada isu sekitar perempuan dan kedudukannya terhadap laki-laki yang dianggap tidak adil. Dalam pembahasan tersebut ia membandingkan pandangan para mufassir klasik dengan pemikir feminis kontemporer yang cenderung memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan teks al-Qur'an.

Buku dengan judul *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas keagamaan*, merupakan sebuah buku yang secara komprehensif khusus membahas perkembangan pemikiran serta praktek sosial-keagamaan di kalangan intelektual muslim Indonesia dan para tokoh atau pemimpin organisasi masyarakat Islam terkemuka mengenai isu dalam Islam dan gender. Kelebihan buku ini adalah data-data yang dipaparkan pada setiap pembahasan menggunakan data

empiris dari hasil penelitian keasadaran gender di kalangan umat Islam Indonesia yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

Buku yang ditulis Nasarudin Umar dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* menerangkan tentang asal-usul dan substansi terciptanya manusia serta kesetaraan gender. Disamping itu, ia juga menjelaskan tentang idenditas gender dalam al-Qur'an serta status yang berkaitan dengan jenis kelamin, dan juga kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Ada satu kajian yang sangat menarik pula yang dilakukan oleh seorang kyai yang sangat *concern* dngan isu-isu gender, yaitu KH. Husein Muhammad dari Cirebon. Pembahasan secara kontekstual yang dilakukan oleh kyai Husein terhadap posisi perempuan dalam fiqih islam sangat kritis sehingga memberikan wawasan yang barangkali menyimpang dari mainstream pemikiran tentang perempuan yang dianut dalam kitab-kitab kuning klasik yang menjadi *book references* kalangan Islam tradisional.

Buku yang ditulis oleh Fakihuddin Abdul Kodir yang berjudul "Qira'ah Mubadalah" memberi penegasan bahwa dunia ini harus dipandang dengan cara pandang lelaki dan wanita, diatur oleh laki-laki dan perempuan dan kemudian dinikmati oleh lelaki dan wanita. Hubungan keduanya harus

benar-benar kemitraan dan kerjasama, melengkapi, saling menguatkan, mendukung dan saling menolong satu sama lain.

Disertasi karya Zaitunah Subhan dengan judul *Tafsir Kebencian: studi Bias Gender dalam tafsir al-Qur'an*. Ada empat pembahasan dalam disertasi ini pertama membahas tentang kodrat wanita, kedua tentang pandangan *inferior* terhadap perempuan, ketiga membahas konsep kesejajaran antara lelaki dan lawan jenisnya. Pada bagian keempat dijelaskan tentang hubungan kodrat perempuan dan kemitrasejajaran, fokus pada bagian ini adalah kemitrasejajaran antara lelaki dan lawan jenisnya dalam bingkai rumah tangga, yaitu relasi antara suami dan istri, dan di bagian ini Zaitunah menekankan pada hak dan kewajiban istri, misal hak memilih, menceraikan dan mengatur urusan rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian, ia harus ada dan dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana permasalahan bisa dikaji secara ilmiah dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal.²⁶ Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang dikehendaki, maka

²⁶ Anton Baker, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

peneliti melakukan langkah-langkah sistematis dan terorganisir yang meliputi sumber data, aspek penggalan data, dan analisis data. Adapun metode penelitian pada kajian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian berdasar pada metode yang meyelidiki sebuah kasus sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini penulis akan membuat gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan yang detail dari pandangan responden dan mempelajari situasi yang dialami.²⁷ Ditinjau dari sifat tujuannya penelitian ini termasuk *deskriptif-analitis*, yaitu mendeskripsikan ayat-ayat yang akan menjadi bahan wawancara dan hasil wawancara dengan para responden yang sudah ditentukan. Kemudian menganalisa hasil wawancara tersebut. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis rencanakan di kota Tegal. Penulis berencana akan

²⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, cet. 1 , 2009), 11.

meneliti dua keluarga organisasi masyarakat (ormas) Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Alasan penulis meneliti kedua ormas tersebut dikarenakan NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dua organisasi ini sudah memberdayakan kaum Hawa bahkan sejak Indonesia belum merdeka, terbukti dari adanya Muslimat di Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah di Muhammadiyah. Kiprah para perempuan di dua organisasi tersebut sudah tidak diragukan lagi.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah obyek khusus dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji.²⁸ Hal ini bertujuan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan, sehingga keseluruhan data tidak akan dimasukkan ke dalam sejumlah data penelitian yang dikumpulkan, meskipun data itu menarik.²⁹ Fokus penelitian ini membahas penafsiran ayat-ayat gender menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ada dua hal yang menjadi titik fokus penulis dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan inti. Yang

²⁸ Pascasarjana UIN Walisongo, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Semarang : pascasarjana UIN Wali Songo, 2016), 38.

²⁹ Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 237.

pertama adalah bagaimana penafsiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Tegal dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana perbedaan dan sedekat apa persamaan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat gender dalam rumah tangga.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang berasal tidak langsung /asli dari sumber primer yang membahas atau mengkaji permasalahan yang diteliti.³¹ Dengan kata lain sumber sekunder adalah sumber tambahan yang mendukung

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 129.

³¹ Pascasarjana UIN Walisongo, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Semarang : pascasarjana UIN Wali Songo, 2016), 37.

sumber primer dalam memberikan data-data pelengkap suatu penelitian. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah literatur-literatur dari kajian pustaka yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog antar orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi.³² Wawancara dilakukan penulis untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait dengan pemahaman akan ayat-ayat gender dalam rumah tangga menurut penafsiran tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kota Tegal.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan pada waktu wawancara adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat pedoman wawancara yang hanya berupa garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan dan sesuai dengan data yang diteliti.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode atau cara mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat

³²Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 89.

suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.³³

Dalam mendokumentasikan metode ini peneliti mendapatkan sejumlah data, yaitu tentang letak geografis, serta keadaan atau kondisi baik ekonomi dan latar belakang pendidikan responden yang akan di wawancarai. Hal ini tentu akan memperkaya data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini.

6. Keabsahan Data

Ada empat macam kriteria keabsahan data menurut Moloeng yaitu: (1) kepercayaan (kreadibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) kebergantungan (dependibility) dan (4) kepastian (konfermability).³⁴

Dalam penelitian kualitatif, ada dua kriteria yang menjadi kiblat sebagai dominasi untuk menguji keabsahan

³³Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras,2011), 92.

³⁴ Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 247.

suatu data yang telah didapatkan. Yaitu kepercayaan (kreadibiity) dan kepastian (konfermability).³⁵

7. Teknis Analisis Data

Dalam menyusun dan menganalisis data yang terkumpul penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik yang menguraikan secara lengkap, teratur, dan teliti terhadap suatu objek penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.³⁶ Dalam menganalisis data yang terkumpul baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi penulis mencoba menginterpretasikan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diperoleh dari memperhatikan, mengkritik dan membandingkan data yang dimaksud adalah proses pemilihan, pemusatan / fokus, pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data direduksi dengan seleksi dan menggolongkan dalam nilai yang lebih jelas. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan poin pada variabel yang memiliki data kualitatif.

³⁵ Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 247.

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.), 6.

Pada metode kualitatif analisis data dilakukan ketika pengumpulan sedang berlangsung. Ada beberapa tahapan analisis yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti mencatat data yang didapatkan dari wawancara dan observasi dari responden.

b. Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari observasi pada keluarga organisasi masyarakat, serta hasil wawancara dengan beberapa keluarga Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menjadi sumber informan, dan dokumen yang didokumentasikan baik dari peneliti maupun informan yang masih memiliki cakupan sangat luas, kemudian menggolongkan dan membuang data yang tidak sesuai dan tidak diperlukan.

c. Penyajian Data

Adapun data yang akan disajikan pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data di sini berbentuk paragraf-

paragraf dari data yang terkumpul dari hasil pengamatan dan pengumpulan data penelitian yang diperoleh peneliti selama meneliti.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal yang mengemuka masih bersifat sementara, kesimpulan awal ini akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Maka dari itu setiap tahap pada proses tersebut dilakukan untuk memperoleh keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang didapatkan dari lapangan yaitu dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

F. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini akan disajikan dalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjadi landasan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Karena kajian ini berhubungan dengan kajian-kajian sebelumnya, maka perlu disebutkan telaah kepustakaan.

Kemudian metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, cara pengumpulan data dan tehnik menganalisanya, serta sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini akan diuraikan pembahasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender antara laki-laki/suami dan perempuan/istri dalam rumah tangga. Penulis akan mengidentifikasi ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

Bab III: Pada bab ini akan disajikan hasil wawancara tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal mengenai pemahaman keduanya terkait ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Bab IV: Bab ini berisi analisa hasil wawancara tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal terkait pemahamannya tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Di samping itu diuraikan juga perihal perbedaan penafsiran kedua tokoh organisasi tersebut dalam memahami ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga dan sejauh mana implikasinya dalam kehidupan sosial.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi memuat kesimpulan dan saran-saran. Pada bab terakhir ini akan disajikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang bagaimana pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal dalam memahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang

kesetaraan gender dalam rumah tangga. Pada bab ini juga dituliskan saran-saran terkait aspek yang yang perlu ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya.

BAB II

AL-QURĀN DAN KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

A. Konsep Kesetaraan Gender

1. Pengertian Gender

Kata jender dimunculkan pertama kali oleh Robert Stoller.³⁷ Secara bahasa jender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”. Sementara menurut terminology, jender adalah konsep budaya yang berupaya menghadirkan perbedaan dalam segi peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara lelaki dan lawan jenisnya yang berkembang dalam masyarakat.³⁸ Dalam buku resume *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan disebutkan bahwa Jender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam

³⁷ Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 3, 2017, hlm. 413.

³⁸ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), hlm 315.

masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan lawan jenisnya.³⁹

Dalam *Webster's New World Dictionary* seperti dikutip Nasaruddin Umar dalam bukunya “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an”, kata gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara lelaki dan lawan jenisnya ditinjau dari sisi nilai dan perilaku. Masih dalam buku yang sama, Helen Tierney mengatakan bahwa jender adalah konsep budaya yang berupaya membuat perbedaan antara lelaki dan lawan jenisnya dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat.⁴⁰ Sebagian yang lain mendefinisikan gender sebagai pembedaan antara perempuan dan lawan jenisnya berdasarkan konstruksi sosial maupun budaya masyarakat, bukan dari sisi biologis keduanya.⁴¹ H.T. Wilson mendefinisikan jender sebagai suatu asas untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan lawan

³⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/967be-resume-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 11.50.

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 33-34

⁴¹ Raihan putry, Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi, *Jurnal Edukasi*, Vol 2, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 165

jenisnya pada kebudayaan dan kehidupan bersama yang dampaknya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁴²

berdasarkan sekian teori yang telah disebutkan, kiranya bisa disimpulkan bahwa jender adalah konsep yang digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan lawan jenisnya ditinjau dari perspektif sosial budaya. Dengan kata lain, jender adalah perbedaan antara lelaki dan lawan jenisnya dari sudut budaya tidak dari sudut biologis. Jender dalam pengertiannya yang terahir merupakan rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukan sesuatu yang bersifat kodrati.⁴³

2. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender

Islam merupakan agama yang memiliki misi membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk di dalamnya diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, serta identitas-identitas bawaan lainnya.⁴⁴ Catatan sejarah menerangkan bahwa telah terjadi diskriminasi dan penindasan terhadap manusia dan kemanusiaan, Islam hadir di antaranya dalam rangka menghilangkan penindasan dan perbudakan. Islam dengan kitab sucinya al-Qur'an hadir pertama kali di tengah masyarakat Arab yang dikenal dengan

⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm. 34

⁴³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...* hlm. 34

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 13.

zaman jahiliyah. Istilah jahiliyah seringkali di maknai kebodohan atau ketidakmengertian dalam pengertian literal, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Karen Armstrong memaknai zaman jahiliyah sebagai kondisi masyarakat Arab waktu itu yang mudah marah, mengagumi diri sendiri, fanatisme yang tinggi terhadap kelompoknya, keangkuhan, ekstrem, dan kecenderungan masyarakat akan kekerasan dan balas dendam.⁴⁵

Sejalan dengan Karen Armstrong, Husein Muhammad⁴⁶ tidak memaknai kata jahiliyah sebagai kebodohan dan ketidakmengertian dalam pengertiannya secara literal. Ia menjelaskan bahwa kebodohan dan ketidakmengertian dalam konteks saat itu bukan berarti tidak mampu membaca dan menulis, akan tetapi kata jahiliyah lebih relevan dipahami sebagai periode hilangnya kesadaran diri atas hak-hak kemanusiaan. Masyarakat jahiliyah tidak sadar bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mengekspresikan pikiran dan kehendaknya, berhak untuk

⁴⁵ Karen Armstong, *Compassion*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 66.

⁴⁶ Husein Muhammad adalah seorang ulama asal Cirebon dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Di samping pengasuh pondok pesantren, KH. Husein juga sebagai pendiri dan ketua dewan kebijakan Fahmin Institute Cirebon, sebuah lembaga yang berkonsentrasi pada gender. KH. Husein merupakan salah satu ulama yang giat menyuarakan dan memperjuangkan kesetaraan gender. Konsentrasinya di bidang ini mengantarkannya meraih Gelar Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

dihargai, dan berhak pula untuk memperoleh rasa aman dan diperlakukan secara adil dan manusiawi.⁴⁷ Di antara ciri jahiliah yaitu masyarakatnya masih menganut paganisme atau penyembah berhala. Penghambaan mereka terhadap berhala berpengaruh pada kondisi sosio-kultural masyarakat.⁴⁸ Di samping itu, peradaban masyarakat masih rendah di mana perbudakan masih berlaku dan ketimpangan sosial begitu lebar.

Islam dengan kitab sucinya al-Qur'an "berhadapan" dengan masyarakat yang pada saat itu tidak menghormati manusia dan kemanusiaan, masyarakat yang tidak memposisikan manusia sebagai manusia. Islam hadir dengan misinya yang menjunjung tinggi manusia dan kemanusiaan, dan membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk di dalamnya diskriminasi seksual, warna ulit, etnis dan identitas-identitas primordial lainnya.⁴⁹ Islam mendasarkan misinya tersebut pada prinsip *lā ilāha illa Allah* atau prinsip tauhid. Secara teologis prinsip ini menegaskan dan menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah.

⁴⁷ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, hlm. 11.

⁴⁸ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta: SAS Foundation, 2012), cet. IV, hlm. 28

⁴⁹ Cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keharusan menghormati manusia dan kemanusiaan. Salah satu di antaranya adalah QS. al-Isra: 70, QS. al-Hujurat {49}: 13

Prinsip tauhid ini selain berdampak pada keimanan juga berdampak pada sosial politik. Yaitu penolakan terhadap aneka bentuk perbudakan, penjajahan dan intimidasi yang melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Karena menurut pandangan Islam, kemanusiaan didirikan atas dasar kebersamaan, kebebasan, dan persamaan derajat.⁵⁰

Dalam pada itu, prinsip tauhid yang dibawa oleh Islam mengandung gagasan bahwa manusia tidak punya hak dan kewenangan untuk melakukan penindasan kepada manusia lain. Prinsip tauhid ini menegaskan tentang pembebasan manusia dari segala bentuk subordinasi, diskriminasi, dan penindasan atas martabat manusia (*human dignity*).⁵¹ Di samping itu prinsip tauhid ini hendak memposisikan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terhormat.⁵² Prinsip kesetaraan gender yang berpangkal dari tauhid menjadi sangat penting dan fundamental bagi isu-isu gender ini. Dengan meyakini bahwa Allah menempatkan manusia secara terhormat dan setara meniscayakan suatu keyakinan dan kesadaran bahwa semua manusia baik laki-laki dan perempuan posisinya setara, tidak ada yang lebih baik dan lebih tinggi. Dengan keyakinan dan kesadaran di atas maka semestinya relasi antara lelaki dan

⁵⁰ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, hlm. 28

⁵¹ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, hlm. 23

⁵² QS. al-Hujurāt: 13.

lawan jenisnya adalah relasi antara manusia yang posisinya sama-sama sebagai hamba Allah.⁵³

3. Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan

Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama sebagai manusia baik di hadapan Tuhan maupun berdasarkan ketentuan hukum. Dalam al-Qurān Allah menegaskan bahwa Dia memuliakan Bani Adam,⁵⁴ (keduanya sama-sama diberi potensi yang sama dalam kapasitasnya sebagai manusia. Sebagai manusia, laki-laki dan perempuan diberi tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mengelola bumi dengan baik. Di samping itu, lelaki dan lawan jenisnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, keduanya memiliki kedudukan yang sama dan setara, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan masing-masing.

Kedudukan laki-laki dan perempuan juga sama di mata hukum. Dalam UUD 1945 (Pasal 27-34) menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama. Atas dasar itu, posisi lelaki dan lawan jenisnya setara dan sejajar, tidak ada yang lebih tinggi di antara keduanya. Berikut ini

⁵³ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, hlm. 24.

⁵⁴ QS. al-Isra: 70

dijelaskan perihal kesetaraan jender antara lelaki dan lawan jenisnya

a. Sama dalam Asal Penciptaan

Manusia adalah satu dari aneka makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Manusia menjadi penduduk bumi yang bentuk penciptannya paling sempurna.⁵⁵ Dalam hal penciptaan, al-Qur'an memosisikan manusia menjadi beberapa kategori, baik dalam sisi isi, kgunaan dan statusnya. Beberapa kategori al-Qurān yaitu asal-muasal penciptaan manusia sebagai makhluk biologis, asal-muasal reproduksi manusia, dan substansi manusia itu sendiri.⁵⁶ Al-Qur'an menyatakan bahwa asal kejadian setiap sesuatu termasuk manusia sebagai makhluk biologis adalah air. Ada cukup banyak ayst al-Qurān yng menyatakan perihal ini.⁵⁷ Berikut ayat-ayat yang menginformasikan asal mula penciptaan dari air.

1) Al-Qur'an surat al-Anbiyā {21} ayat 30

أَوَّلُ مَا بَرَأَ مِنَ الْمَاءِ كَلٌّ

شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

⁵⁵ Lihat QS. al-Tīn {95}: 4.

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 209.

⁵⁷ Lihat misalnya QS. al-Nūr {24}: 45, QS. al-An'am {6}: 99.

Artinya: dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dandari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak beriman?

Manusia diciptakan dari air mani seperti yang diinformasikan al-Qur'an:

2) Al-Qur'an surat al-Furqan {25} ayat 54,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Artinya: dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai keturunan dan musaharah, dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

3) Al-Qur'an surat al-Qiyāmah {75} ayat 37,

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ مُمِئًا

Artinya: bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam Rahim)

4) Al-Qur'an surat an-Insān {76} ayat 2,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

Artinya: Sungguh Kami telah menciptakan manusia dari setetes (air) mani yang bercampur.

Selain menjelaskan asal-muasal kejadian manusia secara biologis, al-Qurān juga menjelaskan proses perkembangan manusia. Proses perkembangan manusia yang diterangkan al-

Qur'an secara detail di antaranya terdapat QS. al-Mu'minun {23}: 14.

ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: kemudian air mani itu Kami jadikansegumpal darah, lalu segumpaldarah ituu Kami jadikansegumpal daaging, dansegumpal daaging itu Kamijadikan tulangbelulang, lalu tulang belulanguitu Kami bungkusdengan daging. Kemudian Kaminjadikan dia makhlukyang (berbenntuk) lain. Maka MahaSucilahAllah, PenciptaYang PalingBaik (QS. al-Mu'minun {23}: 14).

Al-Qur'an juga menginformasikan bahwa manusia diciptakan dari tanah seperti diterangkan oleh ayat-ayat berikut ini:

هو الذي خلقكم من طين

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. (QS. al-An'am {6}: 2)

ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين

Artinya: dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. (QS. al-Mu'minun {23}: 12)

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون

Artinya: dan sungguh Kami teah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (QS. al-Hijr {15}: 26)

خلق الانسان من صلصال كالفخار

Artinya: *Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.* (QS. al-Rahman {55}: 14).

Dalam surat an-Nisā ayat 1 al-Qur'an menginformasikan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari diri)-nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkannya laki-laki dan perempuan.*

Berpijak dari ayat-ayat di atas terlihat bahwa manusia baik lelaki dan lawan jenisnya diciptakan dari asal usul yang sama, dan dari jenis yang sama. Dengan demikian posisi lelaki dan lawan jenisnya sama dan setara dalam hal penciptaan.

b. Memiliki Tugas dan Tanggung Jawab yang Sama

Manusia lelaki dan perempuan diciptakan Allah untuk mengemban misi yang jelas dan pasti. Ada tiga misi yang diberikan Allah kepada manusia dalam tujuan penciptaannya di muka bumi. Misi yang pertama dan ini merupakan misi utama dari tujuan penciptaan manusia yaitu untuk mengabdikan

(beribadah),⁵⁸ yang kedua adalah misi fungsional sebagai khalifah,⁵⁹ dan misi yang ketiga yaitu misi operasional untuk memakmurkan bumi.⁶⁰ Ketiga misi tersebut tidak dikhususkan untuk kaum laki-laki, tetapi untuk manusia secara umum. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas yang sama untuk beribadah kepada Allah dan bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara bumi dalam kedudukannya sebagai khalifah.⁶¹

Berangkat dari penjelasan tersebut kiranya bisa dikatakan bahwa sejatinya lelaki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Kedua jenis manusia ini diciptakan dari jenis dan unsur yang sama, dan sama-sama mengemban misi serta tanggungjawab yang sama. Karena itu sudah seharusnya perempuan tidak dipandang sebagai orang nomor dua (*second man*), tetapi harus diposisikan sebagaimana mestinya. Kesetaraan gender antara lelaki dan lawan jenisnya merupakan suatu keadaan di mana kedudukan, porsi dan siklus sosial keduanya setaara, serasi, seimbang dan harmonis.

⁵⁸ QS. al-Dzariyāt {51}: 56.

⁵⁹ QS. al-baqarah {2}: 30.

⁶⁰ QS. Hūd {11}: 61.

⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 2.

Kondisi ini dapat terwujud jika lelaki dan lawan jenisnya diperlakukan secara adil dan proporsional.⁶²

Sungguhpun sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, lelaki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang dengan perbedaan tersebut menjadikan keduanya berbeda. Terdapat dua perbedaan antara lelaki dan lawan jenisnya yaitu perbedaan kodrati dan nonkodrati. Secara kodrati, lelaki dan lawan jenisnya berbeda jenis kelamin dan kemampuannya. Wanita mempunyai rahim, payudara, ovarium, haid, hamil, melahirkan dan menyusui. Sementara lawan jenisnya mempunyai penis dilengkapi dakar dan mani untuk pembuahan. Perbedaan kodrati ini bagian dari ketetapan Tuhan yang bersifat alami (*nature*), mutlak dan tidak bisa berubah.⁶³ Perbedaan nonkodrati bukan merupakan ketetapan Tuhan, karenanya perbedaan ini bersifat relatif, tidak kekal dan bisa berubah. Perbedaan nonkodrati antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil interpretasi sosial dan simbolik atau disebut juga *social construction (nurture)*.⁶⁴

⁶² Nur Afif dkk, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, *IQ Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 02, th 2020, hlm. 233. DOI: 10.37542/iq.v3i02.131.

⁶³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 22.

⁶⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 23

4. Kemitrasejajaran antara Suami dan Istri

Kata mitra dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “teman, sahabat, rekan, kawan kerja, pasangan kerja”.⁶⁵ Dari sekian arti tersebut, kata mitra yang diberi tambahan “ke dan an” mengandung arti jalinan kerja sama.⁶⁶ Adapun kata sejajar mengandung arti “sebaris, seleret, sejalan (sama arah dan jarak), sama derajat (tingkat dan sebagainya), dan paralel”.⁶⁷ Istilah mitrasejajar antara suami istri bisa dipahami sebagai pasangan yang memiliki derajat dan kedudukan yang sama dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga.

Pada prinsipnya lelaki dan lawan jenisnya sama dan sejajar, dalam arti sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama.⁶⁸ Kedua jenis kelamin ini sejajar dalam posisinya sebagai hamba, dan keduanya ditugaskan untuk menghambakan diri kepada sang pencipta.⁶⁹ Dalam kapasitasnya sebagai hamba, baik lelaki ataupun lawan jenisnya tidak memiliki keistimewaan di hadapan Allah

⁶⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>. Diakses pada 15 Februari 2021, pukul 12.32.

⁶⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKis, 1999), hlm. 91.

⁶⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>. Diakses pada 15 Februari 2021, pukul 12.32.

⁶⁸ Lihat QS. an-Nisā {4}: 1.

⁶⁹ QS. al-Dzāriyāt {51}: 56.

berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi keistimewaan dihadapan Allah berdasarkan tingkat ketakwaan keduanya.⁷⁰

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami dan istri dapat menjadi mitrasejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki kesadaran yang sama tentang asal penciptaan dan kedudukannya di hadapan Allah. Bila dalam membina rumah tangga baik suami maupun istri mendasarkan hubungannya pada kesadaran tersebut, maka egoisme suami untuk menjadikan istri sebagai pelayan suami rasanya tidak akan mengemuka, begitupun dengan bentuk kesuperioran yang lainnya.

Kesadaran akan kesamaan dalam asal penciptaan menjadi faktor penting dalam membina rumah tangga, karena dengan kesadaran ini seorang suami ataupun istri akan merasa bahwa kedudukan mereka sama. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip utama ajaran Islam yaitu persamaan antara manusia sebagai hamba. Perbedaan yang digariskan Islam tidak merujuk pada jenis kelamin atau status seseorang sebagai suami atau istri, sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Akan tetapi yang kemudian meninggikan atau merendahkan kedudukan seseorang ialah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Swt.

⁷⁰ QS. al-Hujurāt {49}: 13

Kemitrasjajaran antarā suami dan istri dalam ajaran Islām yang bersifat mendasr secara normatif adalah sejajar sekalipun ada perbedaan biologis antar keduanya. Ajaran Islam yang rujukan utamanya adalah al-Qur'an dalam hal ini merujuk kepada pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Secara normatif al-Qurān menyatakan adanya kesetaraan status antara lelaki dan lawan jenisnya, namun secara kontekstual al-Qurān menyatakan adanya kelebihan tertentu yang dimiliki kaum laki-laki.⁷¹ Kemitraan antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai jalinan kerja sama di antara keduanya.⁷² Jika dalam sistem kehidupan rumah tangga seorang suami bertugas mencari nafkah dan istri mengasuh anak dan mengurus rumah, ini merupakan cerminan dari makna jalinan kerja sama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalām kehidupn rumah tanga, suami dan istri bisa menjadi mitrasejajar yang harmonis jika keduanya mempunyai persamaan derajat, kedudukan, hak dan kewajiban, peranan serta kesempatan yang sama di berbagai bidang.⁷³ Kemtrasejajaran antara suami dan istri bisa diwujudkan apabila hubungan keduanya didasari sikap dan

⁷¹ Wati Rahmi Ria, "Konsep Islam Terhadap Kemitrasejajaran Wanita Dikeluarga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 tahun 2001, hlm. 28.

⁷² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 91

⁷³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 92

perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang.

Zaitunah Subhan memberikan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemitrasejajaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif wanita sebagai mitra sejajar pria dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan perencanaan serta dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari.
2. Manfaat yang diperoleh wanita dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasilnya.
3. Akses dan kontrol/penguasaan wanita terhadap sumber daya.
4. Dampak terhadap kedudukan dan peranan wanita.⁷⁴

Suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Jika suami berkewajiban untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka itu bukan berarti seorang istri bebas dan tidak punya kewajiban yang harus ia kerjakan. Seorang istri juga punya tanggung jawab untuk ikut mengurus anak dan rumah. Tugas yang diemban oleh suami dan istri merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan suami dan istri tidak akan terpenuhi tanpa adanya kesadaran dari kedua belah pihak

⁷⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 92-93.

untuk saling mengisi, saling melengkapi dan menyempurnakan.⁷⁵

Kemitraan di atas diuraikkan al-Qurān dengan istilah “*ba’duhum mim ba’dhi*, “sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan)”. Istilah ini dan yang serupa dengannya dikemukakan al-Qur’an baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian lelaki dan perempuan⁷⁶ maupun dalam konteks hubungan suami istri.⁷⁷ Dalam kehidupan keluarga dibutuhkan sosok pemimpin yang akan memimpin anggota keluarganya. Secara normatif al-Qur’an menyatakan bahwa lelaki atau suami adalah pemimpin atas kaum perempuan/istri. Seorang suami adalah pemimpin atas seluruh anggota keluarganya, dan seorang istri juga berperann dalam mengatur rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerjasama dalam peran dan tugas masing-masing dan keduanya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.⁷⁸

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan kepemimpinan berdasarkan musyawarah bukan berdasarkan

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender dalam Islam*, Pengantar dalam *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Nasaruddin Umar. xxxiii

⁷⁶ QS. Ali Imrān {3}: 195

⁷⁷ QS. an-Nisā {4}: 21

⁷⁸ Wati Rahmi Ria, “Konsep Islam Terhadap Kemitrasejajaran Wanita di Keluarga”, hlm. 30.

kesewenang-wenangan. Berdasarkan konsep ini maka penguasaan suami atas pasangannya bukan bersifat mendominasi yang cenderung memaksa, akan tetapi bersifat mengayomi. Perlindungan dan nafkah yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya semestinya tidak dijadikan sebagai sebuah kelebihan dan keunggulan seorang suami atas istrinya. Akan tetapi harus dipandang sebagai sebuah pemenuhan kewajiban kepada anggota keluarganya.

Dalam pada itu, pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya harus dimaknai sebagai kelebihan yang bersifat fungsional. Karena pada era sekarang ini, tidak sedikit perempuan atau isteri yang secara ekonomi lebih mapan dari pada suaminya. Penghasilan seorang istri tidak jarang melebihi pendapatan seorang suami, sehingga istrinya secara ekonomi tidak bergantung kepada suami. Sungguhpun demikian, keadaan tersebut tidak serta merta menjadikan seorang istri mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Kemitrasejajaran dalam keluarga sebenarnya secara eksplisit maupun implisit didukung oleh agama. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan dijadikan Allah dari satu jenis dan bahan yang sama sehingga kedudukan keduanya setara dan sederajat.

B. Identitas Gender dalam Al-Qur'an

Yang dimaksud dengan identitas jender di sini dibatasi pada nama-nama atau symbol-symbol yang sering dipakai al-Qur'an dalam mengungkap jenis kelamin seseorang. Sepeerti umumnya bahasa, symbol identitas jender merujuk pada jenis kelamin seseorang sehingga sebenarnya lebih tepat disebut sebagai identitas jenis kelamin.⁷⁹ Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah gender. Istilah gender dalam kitab suci umat Islam ini bisa dipahami melalui simbol dan bentuk yang digunakan di dalamnya. Istilah istylah jender yang dipakai dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut.

a. Al-Rijāl dan al-Nisā

Kata *al-rijāl* merupakan bentuk jamak dari kata *al-rajul* yang berasal dari akar kata ر ج ل yang darinya terbentuk beberapa kata *rajala* (mengikat), *rajila* (berjalan kaki), *al-rijl* (telapak kaki), *al-rijlah* (tumbuh-tumbuhan), dan *al-rajul* lawan kata perempuan (laki-laki).⁸⁰ Pembahasan ini akan

⁷⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), cet. II, hlm. 143.

⁸⁰ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: 1927), hlm. 353. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 513-514.

menguraikan kata yang disebut terakhir, yakni *al-rajul* dalam pengertiannya sebagai laki-laki.

Kata *arrajul* dalam kitab *Lisān al-‘Arab* dimaknai sebagai lelaki, lawan kata dari perempuan.⁸¹ Kata *arrajul* umumnya dipakai untuk merujuk pada lelaki yang sudah dewasa. Hal ini misalnya dapat dilihat pada QS. al-Baqarah {2}: 282, *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ* (dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki di antara kamu). Dalam tafsir *Jalalain*, kata *مِنْ رِجَالِكُمْ* pada ayat ini ditafsirkan sebagai laki-laki yang sudah aqil-balig dan merdeka.⁸² Sebagaimana diketahui, di antara syarat jadi saksi adalah saksi tersebut harus aqil-balig dan merdeka, yakni berakal sehat dan sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.⁸³ Dengan demikian tang masuk pada kategory *arrajul* masuk juga kategory *addzakar*. Tapi tidak semua *addzakar* masuk kategory *arrajul*. Kategory *arrajul* menuntut beberpa kriteria tertentu yang tidak saja mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu terutama sifat-sifat kejantann.

⁸¹ Ibn Mandzūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2003), Jilid IV, hlm. 83.

⁸² Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Indonesia: Dār Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), hlm. 44.

⁸³ Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahāb*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 220.

Karenanya, dalam bahasa Arab perempuan yang mempunyai sifat-sifat kejantanan disebut sebagai *rajlah*.⁸⁴

Ragib al-Isfahāni berpendapat bahwa ada perbedaan antara kata *arrajul* dan *addzakar*. Kata *arrajul* lebih mencerminkan gender dengan penekanan aspek maskulinitas dan kejantanan seseorang. Hal ini dapat dipahami dari ayat al-Qurān berikut ini:

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون

Artinya: *dan kalau Kami jadikanrosul itu(dari)malaikat, tentulahKami jadikandia (berwujud) lakilakii, dan(kalauKami jadikan laki-laki) pastiKamii akanmenjadikan merekatetap ragu (QS. al-An'am {6}: 9).*

Kata *رجلا* pada ayat di atas tidak merujuk kepada jenis kelamin tapi lebih menekankan segi maskulinitas, hal ini karena keberadaan malaikat tidak pernah diisyaratkan jenis kelaminnya di dalam al-Qurān.⁸⁵ Adapun kata *addzakar* lebih menunjukkan biologis (sex) dengan penekanan aspek jenis kelamin, hal ini misalnya terlihat dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى

Artinya: *maka ketika (istri Imran) melahirkan (anak)-nya, diaberkata: Ya Tuhanku, sungguhaku telah melahirkananak*

⁸⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 146.

⁸⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 146

perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. (QS. Ali Imran {3}: 36).

Penggunaan kata *al-dzakar* digunakan al-Qur'an tidak saja untuk merujuk pada jenis kelamin manusia, tetapi juga digunakan untuk menunjuk jenis kelamin binatang, seperti ayat yang terdapat dalam al-Qur'an berikut ini:

ومن الإبل اثنتين ومن البقر اثنتين قل آلذكرين حرم أم الأثنتين أما اشتملت عليه أرحام

الأثنتين

Artinya: *dan sepasang dari unta dan sepasang dari sapi. Katakanlah: apakah dua jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan dua betinanya?*

Dari ayat-ayat tersebut kiranya bisa disimpulkan bahwa kata *addzakar* digunakan al-Qur'an untuk menunjuk jenis kelamin biologis, sementara kata *al-rajul* lebih berkonotasi jender dengan penekanan maskulinitas dan kejantanan.

Sementara kata *an-Nisā/النساء* merupakan bentuk plural dari kata *al-mar'ah/المرأة* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa.⁸⁶ Kata *al-Nisā/النساء* berarti jender perempuan, sepadan dengan kata *رجال* yang berarti gender lelaki.⁸⁷ Kata *an-Nisā/النساء* terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an dengan beragam

⁸⁶ Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid XV, hlm. 321.

⁸⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 159.

bentuknya.⁸⁸ Kata *al-Nisā*/النساء ini mempunyai kecenderungan arti sebagai berikut:

1) *An-Nisā* dalam arti gender perempuan

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما
قلّ منه أو أكثر نصيبا مفروضا

Artinya: *bagi lelaki adahak bagiandari hartapeninggalan ibubapak dann kerabatnyaa, danbagi perempuann adahak bagiann dariharta peninggalanibu-bapaak dankerabatnya, baiksedikit atau banyakmenurut bagiannyang telahditetapkan. (QS. an-Nisa {4}: 7).*

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
اكتسبن

Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (QS. an-Nisa {4}: 32).*

Kata *an-Nisā*/النساء dalam dua ayat di atas memperlihatkan jender perempuan. Ukuran pembagian hak pada ayat ini tidak semata ditentukan oleh fakta biologis sebagai laki-laki atau lawan jensinya, tetapi berhubungan erat dengan keadaan jender yang ditentukan

⁸⁸ Muhammad Fuad Abdul al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 699.

oleh faktor budaya yang bersangkutan. Ada tidaknya warisan ditentukan oleh keberadaan seseorang. Begitu seseorang terlahir, apapun jenis kelamannya dengan sendirinya ia langsung menjadi ahli waris. Sementara terkait besar kecilnya porsi pembagian peran ditentukan oleh faktor eksternal, yang dalam ayat di atas ditentukan oleh usaha yang dilakukan (مما اكتسبوا dan مما اكتسبوا).⁸⁹

2) *Al-Nisā* dalam arti isteri-isteri

ويستلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله

Artinya: *mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah.* (QS. al-Baqarah {2}: 222).

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya: *istri-istrimu adalah ladang (tempat bercocok tanam) bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.* (QS. al-Baqarah {2}: 223).

b. Al-Dzakar dan al-Untsā

Dalam *Lisān al-‘Arab* kata *al-Dzakar* / الذكْر berasal dari

kata ذَكَر yang secara etimologi berarti mengisi, menuangkan.⁹⁰

Sementara dalam *Kamus Al-Munjid* disebutkan bahwa kata *al-*

⁸⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 160-161.

⁹⁰ Ibn Mandzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid V, hlm. 326.

Dzakar / الذكر berasal dari kata ذكر yang berarti menyebutkan, mengingat. Dari akar kata ini ini terbentuk beberapa kata seperti ذاكرة (mempelajari), ذكر (mengingat, menyebutkan), dan الذكر jamaknya الذكور, الذكورة, الذكران dan artinya “laki-laki” atau “jantan”.⁹¹

Kata الذكر dalam penggunaannya di dalam al-Qur’an lebih berkonotasi pada persoalan biologis (*Sex*), oleh karena itu, kata الذكر juga digunakan untuk menunjuk jenis kelamin selain manusia. Meski sama-sama menunjuk pada laki-laki, akan tetapi kata الذكر berbeda dengan kata *al-rajul*/الرجل, bila kata الذكر digunakan untuk menunjuk jenis kelamin laki-laki yang meliputi manusia, hewan dan jenis makhluk hidup lainnya, maka kata الرجل hanya digunakan untuk menunjuk laki-laki dari jenis manusia.⁹²

Adapun kata الأنتى berasal dari kata أنتى yang memiliki arti “lemas, lembek (tidak keras), halus”.⁹³ Seperti halnya kata الذكر yang digunakan untuk merujuk laki-laki atau jantan

⁹¹ Al-Munjid, *Al-Munjid al-Abjadi*, hlm. 460.

⁹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, hlm. 164.

⁹³ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, hlm. 46.

secara biologis, kata الأُنثى juga pada umumnya mengacu pada faktor biologis yang merujuk pada jenis kelamin perempuan yang meliputi manusia dan hewan. Hal ini misalnya disebutkan al-Qur'an surat al-An'am {6}: 143 sebagai berikut:

تَمَاتِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا
شَتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang dari domba, dan sepasang dari kambing. Katakanlah: apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandunngan dua betinanya? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.

C. Identifikasi Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril as. Karena kedudukannya yang suci, al-Qur'an memiliki posisi yang istimewa bagi umat Islam. Ia diposisikan oleh kaum muslim sebagai sumber ajaran utama dan pedoman hidup. Bagi umat Muslim, al-Qur'an merepresentasikan kebenaran pokok yang

bersumber dari Tuhan.⁹⁴ Karena kedudukannya yang diyakini bersumber dari Tuhan, al-Qur'an dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh setiap muslim,⁹⁵ dan setiap muslim senantiasa berupaya menyandarkan segala aktivitasnya kepada al-Qur'an.

Al-Qur'an memproklamirkan dirinya sendiri sebagai *hudan* atau petunjuk. Petunjuk al-Qur'an ditujukan untuk seluruh manusia,⁹⁶ kendati yang bisa menggunakan petunjuknya dengan sebenarnya hanya orang-orang yang bertakwa.⁹⁷ Petunjuk al-Qur'an tidak hanya menyangkut persoalan akidah dan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan sosial kemasyarakatan hingga persoalan rumah tangga. Tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan terkait tuntunan dalam membina rumah tangga. Pada bagian ini penulis akan mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender, terutama yang menyangkut kesetaraan gender dalam rumah tangga.

1. QS. al-Baqarah {2}: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

⁹⁴ Wilfred Cantwell Smith, *Kitab Suci Agama-Agama*, terj. Dede Iswadi, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 116.

⁹⁵ Karen Armstrong, *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, terj. Sirikit Syah, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), cet. ke 22, hlm. 45

⁹⁶ QS. al-Baqarah: 185.

⁹⁷ QS. al-Baqarah: 2

Artinya: *istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu kehendaki.*

Dalam ayat ini al-Qur'an mengumpamakan seorang istri sebagai sebuah ladang atau tanah tempat bercocok tanam. Ada kesan bahwa seorang istri diposisikan sebagai objek. Kalaupun kesan tersebut bisa diterima, tetapi harus diingat bahwa pemosisian al-Qur'an terhadap istri sebagai objek ini hanya berlaku dalam urusan pemenuhan kebutuhan biologis. Istri diibaratkan sebagai ladang karena rahimnya merupakan tempat menampung benih yang ditabur oleh suami.⁹⁸

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini berbicara perihal perintah al-Qur'an kepada para suami untuk "menggarap" ladangnya dengan cara yang mereka inginkan baik dari posisi depan maupun dari posisi belakang. Hal itu tidak menjadi masalah selama tempat yang ditujunya adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yakni farji. Hal ini dikarenakan benih yang dimiliki suami (sperma) bersifat suci, maka benih yang suci itu harus ditanam pada tempat yang suci pula.⁹⁹

Sekalipun diibaratkan sebagai ladang, tetapi jangan lupa bahwa ada kewajiban bagi suami yang diibaratkan

⁹⁸ Abu al-Fidā Isma'īl ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*, (ttp: Dār al-Turās al-'Arabi, tt), Jilid I, hlm. 260.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 285-286.

sebagai penggarap untuk menjaga dan merawat ladangnyanya (istrinya) sebaik mungkin. Perawatan yang baik yang dilakukan oleh si penggarap terhadap ladangnya akan menghasilkan hasil yang baik. Sama halnya dengan hubungan suami istri, perlakuan baik seorang suami terhadap istrinya akan menghasilkan hubungan keluarga yang harmonis dan akan menghasilkan keturunan yang baik. Singkatnya, ada kerjasama dan hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga.

2. QS. an-Nisā {4}: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاجِزَةٍ مُبِينَةٍ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Dalam ayat di atas, terdapat dua larangan al-Qur'an bagi orang yang beriman. Pertama, larangan mewarisi atau menguasai perempuan dengan cara paksa, kedua larangan mempersulit istri dengan tujuan agar istri yang sudah dinikahi mengembalikan sebagian maharnya. Kedua kasus di atas berkenaan dengan masyarakat Jahiliyah.

Pada masyarakat Jahiliyah ada kebiasaan ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ahli waris dari suami (anak atau saudara suami) tersebut menguasai istri yang ditinggalkan. Jika ahli warisnya ingin menikahi istri yang ditinggalkan tersebut, mereka menikahi tanpa memberi mahar. Jika ahli waris tersebut tidak berkeinginan menikahinya, ia mempersilahkan orang lain untuk menikahi wanita tersebut dan mengambil semua mahar yang diberikan mempelai laki-laki.¹⁰⁰ Untuk larangan yang kedua yakni dilarang mempersulit istri, ini berkaitan dengan seorang suami yang sudah tidak mencintai istrinya tetapi enggan menceraikannya karena merasa *heman* dengan mahar yang sudah ia berikan ketika menikah. Kemudian si suami melakukan tindakan yang tidak terpuji agar sang istri mengajukan cerai dan menebus dirinya dengan sebagian mahar yang diberikan suaminya.¹⁰¹

Poin penting yang bisa diambil dari kedua larangan tersebut di antaranya adalah seorang suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya, dan seorang suami tidak diperkenankan memperlakukan istrinya dengan buruk. Hubungan suami istri harus dibangun berdasarkan

¹⁰⁰ Fakhrudin al-Rāzī, *Maḡāṭih al-Ghaib*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah, 2003), Jilid 5, Juz 10, hlm. 10. Lihat juga Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'an al-Adzīm*, Jilid I, hlm. 464-465.

¹⁰¹ Fakhrudin al-Rāzī, *Maḡāṭih al-Ghaib*, Jilid 5, Juz 10, hlm. 11.

kemitraan dan kerjasama, dan hubungan suami istri merupakan hubungan saling, yakni saling melengkapi, saling mengisi, saling menjaga dan melindungi, sebagaimana akan penulis uraikan di bab selanjutnya. Meskipun larangan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan masyarakat Jahiliyah, akan tetapi larangan itu juga masih berlaku hingga hari ini. Karena sekalipun al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi dengan "audien" masyarakat Mekkah-Madinah, tetapi tuntunannya berlaku abadi bagi semua umat manusia, di segala ruang dan waktu. Hal ini karena al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia,¹⁰² dan Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta, seperti ditegaskan al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

3. QS. an-Nisā {4}: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *"Laki-laki adalah qowwāmūn bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*

¹⁰² QS. al-Baqarah {2}: 185.

Ayat ini dipahami oleh mayoritas ulama sebagai “pengakuan” al-Qur’an perihal kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Bukan tanpa alasan ketika sementara ulama memahami ayat di atas sebagai “pengakuan” atau penetapan al-Qur’an tentang kepemimpinan laki-laki/suami atas perempuan/istri. Kesimpulan tersebut didasarkan pada tiga kata kunci, yang *pertama* yaitu kata *qowwāmūn*, *kedua* adalah kata *bimā faddala Allah ba’dahum alā ba’d*, dan yang *ketiga* ialah *wa bimā anfaqū min amwālihim*.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat an-Nisa di atas sebagai pernyataan al-Qur’an tentang kepemimpinan laki-laki dalam hal ini suami adalah Muhammad Abduh. Menurut ulama pembaharu Mesir ini, yang dimaksud dengan *qowwāmūn* dalam surat *an-nisā* ayat 34 di atas adalah pemimpin. Ini berarti bahwa suami merupakan pemimpin bagi istrinya dalam rumah tangga. Pemimpin di sini mengandung pengertian membimbing, menuntun dan mengarahkan istrinya ke jalan ketaatan dan kebaikan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perlu di garis bawahi bahwa kepemimpinan suami tidak serta merta

memperbolehkannya untuk bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.¹⁰³

Imam Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *qowwamūn ala al-Nisa* berarti seorang suami diberi tugas untuk mendidik, mengajarkan etika, dan membimbing istrinya. Tugas yang diberikan agama kepada para suami untuk mendidik dan membimbing istrinya ini didasari oleh kelebihan yang dimiliki laki-laki. Kelebihan yang dimaksud di antaranya adalah kesempurnaan akal, manajerial, kedewasaan dalam berpikir, dan kekuatan fisik.¹⁰⁴ Sejalan dengan Imam Nawawi, Fakhruddin al-Razy juga menyatakan bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istrinya ke jalan yang benar sebagaimana tuntunan agama. Tanggung jawab tersebut diberikan kepada suami karena mereka memiliki dua kelebihan sekaligus, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa al-Qur'an menetapkan suami sebagai pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Pertimbangan al-Qur'an dalam

¹⁰³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), Jilid V, hlm. 56.

¹⁰⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Tafsir Munir*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), Juz I, hlm. 149.

¹⁰⁵ Fakhruddin al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), jilid v, hlm. 80

menetapkan suami sebagai pemimpin/kepala rumah tangga didasarkan pada dua hal sebagai berikut. *Pertama*, karena *Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain/bimā faddala Allah ba'dahum alā ba'd*. Paling tidak terdapat dua kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan, pertama yaitu kelebihan dari segi fisik, dan kedua dari sisi psikis. Kelebihan dari segi fisik misalnya laki-laki lebih kuat, lebih berani, lebih produktif, lebih potensial,¹⁰⁶ dan lebih baik dari sisi intelektualitas.¹⁰⁷

Sementara dari sisi psikis sebagaimana diuraikan oleh pakar psikologi Cleo Dalon, bahwa perasaan wanita sangat halus, dan dalam banyak hal wanita lebih sering menggunakan perasaannya sebagai pijakan, sedangkan laki-laki lebih dominan menggunakan akalinya. Di samping itu, masih menurut Cleo, wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain, dan wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.¹⁰⁸

Berbeda dengan pandangan umum di atas yang menguraikan superioritas laki-laki atas perempuan, kaum

¹⁰⁶ Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim al-Biqāi', *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayāt wa al-Suwār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 251.

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), Jilid III, hlm. 56

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2, hlm. 513-514.

feminis tidak begitu saja menerima pandangan ulama yang menyatakan bahwa laki-laki/suami lebih superior dari pada perempuan. Memang ayat 34 dari surat an-Nisā yang sudah dijelaskan di atas menjadi dasar utama untuk menjustifikasi keunggulan laki-laki atas perempuan. Karena itu kaum feminis tidak sejalan dengan penafsiran di atas. Kaum feminis memberikan alternatif lain dalam memahami dan menafsirkan ayat 34 surat an-Nisā.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber-sumber utama Islam menyediakan dua kategori teks, yaitu teks universal dan partikular. Teks universal adalah teks yang memuat pesan-pesan kemanusiaan untuk seluruh manusia di muka bumi. Teks-teks universal ini memuat prinsip-prinsip fundamental atau prinsip-prinsip kemanusiaan universal.¹⁰⁹ Teks universal ini disebut sebagai “*al-muhkamāt*” (ayat-ayat yang kokoh yang tidak dapat diabaikan sama sekali).¹¹⁰

Adapun teks partikular adalah teks yang menunjukkan pada persoalan tertentu. Teks-teks particular hadir sebagai respon atas suatu peristiwa atau kasus, karenanya ia selalu terkait dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, teks partikular

¹⁰⁹ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, pidato penganugerahan gelar kehormatan (Doktor Honoris Causa) bidang tafsir gender di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019, hlm. 33-34.

¹¹⁰ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, hlm. 34.

harus dimaknai secara kontekstual tanpa menghilangkan makna universalitasnya. Menurut kelompok ini, semua teks-teks hukum adalah partikular. Isu-isu tentang kepemimpinan, perwalian perempuan oleh lawan jenisnya, poligami, warisan, dan lain sebagainya merupakan isu-isu partikular. Ayat-ayat seperti ini masuk kategori “*mutasyabihāt*”, *interpretable*, dapat ditafsirkan, dan oleh karena itu bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.¹¹¹

Asy-syātibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum universal bersifat normatif dan pasti (*qath'iy*), sementara pesan-pesan atau petunjuk-petunjuk khusus bersifat relatif (*dhanniy*). Oleh karena itu, hukum umum dan ketentuan universal harus diutamakan dalam menganalisis petunjuk-petunjuk hukum yang bersifat khusus (partikular).¹¹² Dalam kasus ini, ayat 34 dari surat an-Nisā di atas dikategorikan sebagai ayat-ayat partikular, sehingga persoalan kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak bersifat pasti atau *qath'iy*, melainkan bersifat relatif sesuai perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan ayat yang universal yaitu ayat ke 13 dari surat *al-Hujūrāt* yang berbunyi:

¹¹¹ Husein Muhammad, *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, hlm. 34.

¹¹² Abū Ishāk asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syarī'ah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, tt), hlm. 261-272.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ

“Artinya: wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. (QS. al-Hujurāt [49]: 13).

Ayat di atas menyatakan tentang kesetaraan manusia, dan manusia yang paling mulia dan paling terhormat paling unggul di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa status kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, warna kulit, dan atribut-atribut lainnya. Kemuliaan di hadapan Allah ditentukan oleh ketakwaan, dan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki potensi dan kesempatan untuk menjadi yang bertakwa.

D. Tuntunan Al-Qur’an Dalam Membina Rumah Tangga

Al-Qur’an merupakan sumber hukum dan inspirasi hidup bagi umat Islam. Kitab suci ini merupakan pedoman dan rambu-rambu sekaligus model ideal untuk diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai

dimensinya.¹¹³ Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada pembacanya dalam mengarungi kehidupan. Tuntunan al-Qur'an selain menyangkut persoalan akidah, hukum, juga memberikan tuntunan yang berkaitan dengan bagaimana membangun kehidupan rumah tangga. Persoalan bagaimana membangun dan mengelola kehidupan rumah tangga diuraikan dengan cukup detail oleh al-Qur'an.

Perhatian al-Qur'an terhadap persoalan rumah tangga dan bagaimana mengelolanya nampaknya ingin memberikan kesan kepada para pembacanya bahwa kehidupan rumah tangga merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat secara umum. Bahwa kehidupan rumah tangga memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Al-Qur'an menyatakan bahwa kemajuan atau ketertinggalan suatu masyarakat ditentukan oleh individu-individu dari masyarakat tersebut, dan kualitas individu dibangun dari kehidupan keluarga. Berikut pernyataan al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيَّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: *sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu masyarakat sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. (QS. al-Ra'd {13}: 11).*

¹¹³ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 72

Sedemikian pentingnya peran keluarga dalam membangun dan menyiapkan generasi selanjutnya, maka tidak heran jika al-Qu’ran memberikan tuntunan mengenai bagaimana membangun dan membina kehidupan keluarga. Di antara tuntunan al-Qu’ran dalam membina rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. wa ‘āsyirūhunna bi al-Ma’rūf

Pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dibutuhkan pemimpin untuk mengatur segala sesuatunya. Meski demikian yang menjadi pemimpin tidak serta-merta bersikap sewenang-wenang dalam memimpin anggotanya, segala keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah. Al-Qu’ran memilih laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga berdasarkan dua alasan yang sudah penulis uraikan di pembahasan terdahulu.

Sebagai pemimpin dalam keluarga, al-Qu’ran memberi perintah sekaligus tuntunan kepada para suami menyangkut hubungannya dengan istri. Tuntunan al-Qu’ran yang dimaksud adalah agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang ma’ruf. Berikut pernyataan al-Qu’ran:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, (QS. an-Nisā {4}: 19).*

Kata ma'rūf dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata ma'rūf ini mencakup perintah tidak mengganggu, tidak memaksa, berbuat *ihsan*, dan berbaik-baik kepadanya.¹¹⁴

Ibnu Katsir mengatakan perintah menggauli dengan cara yang ma'ruf ini meliputi tiga hal: baik dalam tutur kata, sikap dan perilaku.¹¹⁵ Tidak berbeda dengan pendapat tersebut, al-Juzāz berpendapat bahwa perintah ma'ruf ini meliputi baik dalam memberikan pemenuhan kebutuhan biologis (nafkah batin), pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan baik dalam tutur kata.¹¹⁶ Ini berarti seorang suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dalam hal apapun.

Berdasarkan ayat di atas, al-Qur'an tidak membenarkan sikap kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya. Kitab suci umat Islam ini juga melarang seorang suami berlaku kasar kepada istrinya, baik keras dalam tutur kata, sikap maupun perilaku. Al-Qur'an hanya membolehkan seorang suami "memukul" istrinya ketika sang istri dikhawatirkan atau dianggap *nusyuz /mbalelo* dengan tujuan

¹¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, hlm. 461.

¹¹⁵ Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Juz I, hlm. 466.

¹¹⁶ Fakhruddin al-Rāzī, *Mafātih al-Ghaib*, Jilid 5, Juz 10, hlm. 11

memberikan pembelajaran. Kebolehan inipun dengan kriteria yang ketat, dan baru boleh dilakukan ketika cara-cara lunak sudah tidak memberikan hasil yang diharapkan. Tentang kebolehan “memukul” ini diuraikan al-Qur’an sebagai berikut:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُمْ¹¹⁷

Artinya: *permpuan-prempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka.*

Nusyuz dimaknai oleh Zakaria al-Anshari sebagai ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya.¹¹⁷ Sementara Hamka memaknai *nusyuz* dengan tidak patuh, tidak taatnya seorang istri baik kepada Allah maupun kepada suami.¹¹⁸ Imam Syafi’i mengatakan bahwa *nusyuz* bisa dalam bentuk ucapan seperti perkataan dengan nada tinggi, membentak, atau kata-kata kasar, bisa juga dalam bentuk sikap dan perilaku seperti memasang muka masam dan lain sebagainya.¹¹⁹

Dalam rangka menyikapi seorang istri yang tidak patuh atau membangkang terhadap suaminya, al-Qur’an

¹¹⁷ Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahāb*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 64. Lihat juga Ismail ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, hlm. 466.

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Jakarta: Panjimas, 2012), hlm. 279.

¹¹⁹ Ibrahim bin Umar al-Biqā’i, *Nadz al-Durar fī Tanāsub al-Ayāt wa al-Suwar*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), Jilid II, hlm. 254.

memberikan tuntunan kepada para suami yang mendapati istrinya demikian dengan tiga cara. *Pertama*, menasihati, *kedua*, meninggalkannya dari tempat tidur, dan *ketiga* memukul. Alternatif yang ketiga yakni memukul boleh dilakukan ketika sangat terpaksa, dan itupun tidak boleh memukul area wajah dan tidak pula pukulan yang membuat istrinya terluka. Tetapi perlu juga diingat bahwa tindakan memukul tidak dianjurkan oleh Nabi, sebagaimana sabdanya:¹²⁰

أَيضْرِبُ أَحَدَكُمْ إِمْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya: *apakah (patut) salah seorang dari kamu memukuli istri sebagaimana memukuli budak, kemudian di malam harinya dia disetubuhi? (HR. Bukhari dan Muslim).*

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang berperan sebagai pemimpin keluarga hendaknya memperlakukan dan menggauli istrinya dengan cara yang baik dalam hal apapun, mulai dari perkataan, sikap dan perlakuannya, dan harus memenuhi kebutuhan istrinya baik kebutuhan lahir seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan batin.

2. Saling Melengkapi dan Membutuhkan

Allah menciptakan segala sesuatunya mulai dari tumbuhan, hewan dan terlebih manusia berpasang-

¹²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, hlm. 281.

pasangan.¹²¹ Jenis kelamin jantan adalah pasangan jenis kelamin betina, laki-laki adalah pasangan perempuan, itu adalah sunatullah. Di antara tujuan diciptakannya pasangan adalah untuk saling mengisi dan melengkapi, dan agar tercipta rasa tenang dan tentram, seperti firman Allah berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia ciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang”, (QS. ar-Rūm {30}: 21).

Pada ayat yang lain Allah berfirman:

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Ayat 187 dari surat al-Baqarah ini tengah membicarakan fungsi suami bagi istrinya dan sebaliknya. Al-Qur'an mengibaratkan seorang suami adalah pakaian bagi istrinya, demikian pula seorang istri adalah pakaian bagi suaminya. Pakaian selain berpungsi sebagai penutup aurat dan kekurangan jasmani pemakainya, ia juga berfungsi sebagai hiasan bagi penggunanya.¹²² Di samping itu, pakain berfungsi

¹²¹ QS. Yasin {36}: 36.

¹²² QS. al-A'rāf {7}: 26.

melindungi pemakainya dari sengatan panas matahari dan dinginnya cuaca.¹²³ Demikian di antara fungsi pakaian yang dijelaskan al-Qur'an.

Sebagaimana disebutkan di atas, al-Qur'an mengibaratkan suami atau istri sebagai pakaian bagi pasangannya. Sebagaimana fungsi pakaian yang telah diuraikan, suami harus bisa menutupi kekurangan istrinya, begitupun sebaliknya seorang istri harus bisa menutupi kekurangan suaminya. Di samping itu, seorang suami harus bisa melindungi istrinya dari kesulitan-kesulitan atau masalah yang tengah dihadapi, dan begitu juga sebaliknya. Dari uraian tersebut kiranya dapat dipahami bahwa suami dan istri saling membutuhkan dan saling melengkapi.¹²⁴

Hubungan antara suami istri adalah hubungan saling melengkapi, menutupi, dan melindungi. Keduanya adalah mitra sejajar dengan tugas dan fungsinya dalam membangun rumah tangga. Dari uraian di atas, bisa diambil pemahaman bahwa antara suami dan istri memiliki kedudukan setara, keduanya memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling melengkapi dalam rumah tangga.

3. Saling Menjaga dan Melindungi

¹²³ QS. an-Nahl {16}: 81.

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1, hlm. 495.

Kehidupan rumah tangga merupakan kerjasama antar seluruh anggota keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia dan harmonis. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hubungan suami istri diibaratkan oleh al-Qur'an seperti pakaian. Pakaian berfungsi melindungi pemakainya dari sengatan matahari dan dari dinginnya cuaca. Begitu juga suami istri, keduanya harus saling melindungi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Tidak cukup hanya melindungi dari pasangannya dari berbagai macam kesulitan, seorang suami harus menjaga istri dan anggota keluarganya dari segala sesuatu yang akan membahayakan dan merugikan. Begitu juga sebaliknya, seorang istri harus menjaga suami dan anggota keluarganya dari segala sesuatu yang akan membahayakan dan merugikan, misalnya korupsi, narkoba, terorisme, dan lain sebagainya.

Upaya menjaga keluarga dari segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan baik bagi keluarga maupun masyarakat dimulai dari pendidikan. Seorang suami harus mampu menuntun istri kepada kebaikan yang telah digariskan agama dan negara, begitu juga sebaliknya. Keharusan saling menjaga anggota keluarga ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat al-Tahrîm ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُّدُهَا النَّاسُ وَالْهَيْجَارَةُ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*

Ulama berbeda pendapat terkait bentuk penjagaan terhadap keluarga yang dipaparkan al-Qur'an. Ibn Katsir berpendapat bahwa bentuk penjagaan yang dimaksud al-Qur'an yaitu dengan cara menjaga anggota keluarganya dari melakukan sesuatu yang dilarang agama.¹²⁵ Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya *al-Kasyāf* menerangkan bahwa bentuk penjagaan terhadap keluarga dari yang membahayakan dan merugikan yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan agama dan menjauhi apa yang dilarang.¹²⁶ Sementara Imam Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa bentuk penjagaan tersebut yaitu dengan cara memberikan pendidikan kepada anggota keluarga agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar.¹²⁷

Terlepas perbedaan para ulama dalam menafsirkan ayat di atas, tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa al-Qur'an memerintahkan kepada suami atau istri untuk menjaga anggota keluarganya dari segala sesuatu yang akan membahayakan, merusak dan merugikan. Kata

¹²⁵ Ibn Katsir, *Tafsîr al-Qur'an al-'Adzim*, Juz IV, hlm.

¹²⁶ Zamakhsyari, *Tafsîr al-Kasyāf*, Juz IV (Beirut: Dār Ihyā al-Turats al-'Arabi, 2001), hlm. 572.

¹²⁷ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Tafsîr Marāh Labîd lî Kasyf Ma'na Qur'an Mazîd*, Juz II, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 387.

“membahayakan atau merugikan” diistilahkan al-Qur’an dengan kata *nār* yang berarti apa neraka.

BAB III

KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PEMAHAMAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL

A. Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal

1. Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Kesetaraan gender menghendaki adanya tingkat kesetaraan antara lelaki dan lawan jenisnya sebagai manusia, inilah prinsip dasar Islam. lelaki dan lawan jenisnya mempunyai posisi yang setara baik dalam hal yang berkaitan dengan ibadah atau dimensi spiritual maupun dalam aktivitas sosial (urusan karir professional). Hal ini seperti diisyaratkan oleh al-Qur'an surat Hujurāt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang*

yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Hujurat:13).¹²⁸

Kesetaraan antara lelaki dan lawan jenisnya masih menjadi wacana yang terus diperbincangkan. Sementara ini banyak yang menilai adanya ketidak kesetaraan antara lelaki dan lawan jenisnya, terlebih dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga menurut Islam? Berangkat dari prinsip dasar di atas, posisi lelaki dan lawan jenisnya dalam rumah tangga adalah setara, setara dalam pengertian sama dalam melaksanakan kewajibannya di satu sisi, dan sama dalam mendapatkan haknya sebagai suami dan istri di sisi lain. Seperti yang di ungkapkan ustadz Saddam:

“kesetaraan gender dalam rumah tangga itu sama dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing. Suami melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu mengurus rumah dan anak-anak”.¹²⁹

¹²⁸ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2, Desember 2013, hlm. 374.

¹²⁹ Wawancara dengan Ustadz Saddam. Wawancara dengan informan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 14 juni 2021.

Sejalan dengan pandangan ustadz Saddad, menurut Apip salah satu tokoh NU Kota Tegal, kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah ketika suami dan istri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ia mengatakan:

“Kesetaraan gender menurut Islam bahwa masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama”.¹³⁰

Begitupula yang diungkapkan salah satu tokoh Muhammadiyah, ustadz Rijal, iya berpandangan bahwa kesetaraan gender itu ketika suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing.

“sebenarnya kan udah ada jobnya masing-masing, istri pekerjaannya apa suami pekejaanya apa. Suami punya kewajiban menafkahi istri, istri diharuskan taat kepada suami”.¹³¹

Berbeda dengan dua tokoh NU di atas, ustadz Nashif berpandangan bahwa tidak ada kesetaraan gender dalam Islam. Menurutnya kesetaraan gender merupakan ide dari Barat. Ustadz Nashif mengatakan bahwa kesetaraan gender berasal dari pemikiran Barat yang diilhami oleh gerakan

¹³⁰ Wawancara dengan ustadz Apip, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 juni 2021

¹³¹ Wawancara dengan ustadz Rijal, salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 11 juni 2021.

marxis. Bahkan ustadz Nashif berpikir lebih radikal dengan mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Jika yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspeknya, maka itu tidak ada dalam Islam. Yang diajarkan Islam adalah sikap saling menghormati antara sesama dalam posisinya sebagai suami-istri dan sebagai anggota masyarakat. Menurut Nashif, kesetaraan gender adalah kepedulian antara satu dengan yang lainnya.

“Kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Islam tidak ada. Tidak ada, karena istilah tersebut berasal dari pemikiran barat yang diilhami oleh gerakan marxis. Oleh sebab itu, apa definisi yang dimaksud dari kesetaraan gender? Bila yang dimaksud dari kesetaraan gender adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka hal tersebut tidak ada. Akan tetapi bila yang dimaksud kesetaraan gender adalah sikap saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri, maka hal tersebut diharuskan dalam Islam. Kesetaraan adalah peduli satu sama lain bukan karena suami harus merasakan hal yang sama menjadi istri dan istri harus menjadi suami. Hal ini tidak dinamakan setara, tapi ego”.

Sementara itu, menurut ustadz Yazid kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah pembagian peran antara suami dan istri. Suami melaksanakan perannya sebagai pencari nafkah dan istri menjalankan tugasnya mengurus rumah. Menurut Yazid, untuk mencapai tujuan dalam kehidupan rumah tangga harus ada pembagian peran antara suami dan istri. Keduanya bekerja menjalankan tugasnya masing-masing. Istri bekerja di rumah sementara suami bekerja di luar rumah. bentuk pekerjaan keduanya berbeda dan hasil kerjanya pun beda.

“untuk mencapai tujuan rumah tangga, itu kan butuh rumah yang bersih, iya tho. Butuh pakaian yag rapi, butuh anak-anak yang terawatt dengan baik, juga butuh biaya, berupa finansial dan lain sebainya. Lha ini bagi tugas, “sing luruh biaya sampean yo pak yoo, yo aku tak luruh biaya, ben anake kopen kon orosah kerja, kon sing bagian ngopeni bocah, ngadusi, nyewoki, makani, ndidik sing bener.” Bapaknya keluar dari rumah, hasilnya adalah uang, ibunya di dalam rumah uplek dari pagi sampai sore, hasilnya rumah yang bersih, anak yang terawat, terdidik. Jadi ga bisa dikatakan bojoku nganggur, ndak bisa. Sama-sama kerjanya, sama-sama punya andil untuk mencapai tujuan yang sama itu tadi. Itu saya kira yang

dimaksud wal mukminuna wal mukminatu ba'dhuhum auliyau ba'dhin, sebagian mereka itu menjadi penolong sebagian yang lain".¹³²

Sejalan dengan apa yang dikatakan Yazid, Yulia salah satu tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa kesetaraan gender dalam rumah tangga yaitu pembagian tugas yang sama dan setara antara suami dan istri. ia mengatakan:

“Menurut saya kesetaraan gender dalam rumah tangga itu berarti setara antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya mungkin dalam rumah tangga antara suami dan istri itu sama-sama memiliki tugas yang sama dalam artian semisal contoh tugasnya mencuci laki-laki dan perempuan sama, misal perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci dan lain-lain, suaminya kerja laki-laki. Akhirnya memang seperti menjadi suatu kewajiban perempuan yang mencuci karena lebih banyak di rumah, karena kebanyakan yang kerja itu laki-laki. Tapi balik lagi ketika perempuan yang bekerja ya sebaliknya laki-laki yang ikut membantu dalam pekerjaan rumah. Kalo semisal kerja semua ya mereka juga dalam artian

¹³² Wawancara dengan ustadz Yazid salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan via aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2021.

kesetaraan gender di sini sama-sama mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh suami atau istri.

Begitu juga pandangan Ilma tokoh perempuan NU, ia mengatakan kesetaraan gender dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Meski demikian hal tersebut menurutnya tidak membuat semuanya sama dan sepadan.

“Lebih ke posisi masing-masing dan peran masing-masing dalam menjalankan sebuah keluarga. Jadi setara disini mengenai hak dan kewajibannya bukan setara semuanya, sama semuanya sepadan semuanya seimbang, engga”.

2. Istri sebagai Pemimpin dalam Rumah Tangga

Di antara wacana kesetaraan gender yang sering diajukan adalah menyangkut kepemimpinan dalam rumah tangga. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak pada umumnya. Keluarga merupakan institusi kecil yang menyimpanis dan persoalan yang berkepanjangan. Prersoalan yang muncul dari kehidupan rumah tangga atau keluarga senantiasa aktual terlebih dalam situasi dan pola kehidupan masyarakat yang senantiasa terus berubah. Dalam menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan seorang pemimpin

yang mampu menyelesaikan persoalan yang muncul demi kelestarian dan tujuan kehidupan keluarga.¹³³ Tujuan kehidupan keluarga di antaranya yaitu harmonis, damai, tenang dan tentram.¹³⁴

Selama ini yang berlaku dalam masyarakat secara umum pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami). Kepemimpinan lelaki atau suami dalam rumah tangga sangat mungkin didasarkan atas pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang dinilai sebagai legitimasi atas kepemimpinan tersebut. Ayat yang dimaksud adalah al- Qur'an surat an-Nisa {4} ayat 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرُبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: kaum lakilaki ituadalah qowwāmūn bagi kaum wanita, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-aki) telah

¹³³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 101.

¹³⁴ QS. ar-Rūm {30}: 21.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar..

Berdasarkan ayat di atas, umumnya ulama menjadikan ayat tersebut sebagai dasar yang menjadi legitimasi kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangga. Mengutip pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat di atas, ustadz Apip mengatakan bahwa konsep dasar islam terkait kepemimpinan dalam rumah tangga adalah suami. Hal ini menurutnya bisa dipahami dari ayat 34 surat an-Nisa di atas. Apip mengatakan:

“Pemimpin rumah tangga ya laki-laki, perempuan adalah partner terbaiknya, surat an-Nisa di atas menegaskan hal itu. Ayat di atas mengisyaratkan tiga hal, pertama, *arrijal* di sini maksudnya adalah khusus para suami, bukan laki-laki secara umum. Bisa dipahami maksud ini dari siyaq kalam dan lanjutan ayatnya:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

Aplikasi dari praktek nusyuz terjadi antara suami dan istri, sehingga jelas maksud *arrijal* di sini para suami.

Kedua, ayat ini meskipun sighonya khobariyah tapi maknanya adalah insyaiyah. Artinya keutamaan yang dimiliki para suami di sini tidak serta merta karunia dari Allah, tapi ada usaha untuk merealisasikannya. Ketiga, makna ayat ini dari riwayat sahabat Ibnu Abbas ra, bahwa *qowwamun* suami adalah umaro bagi istri dan anak-anaknya, istri harus menaati suami dalam batas yang diperintahkan agama untuk mentaatinya. Kemudian keutamaan suami atas istri di sini adalah atas usaha yang dicurahkan dalam memberikan nafkah halal. Bisa dicek di tasfir Atthobari”¹³⁵.

Apip memposisikan istri sebagai partner suami dalam mengelola rumah tangga. Ia juga menegaskan bahwa perempuan atau istri tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena islam menetapkan yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki/suami.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ayat 34 surat an-Nisa dipahami oleh mayoritas ulama sebagai isyarat bahwa laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan, utamanya dalam rumah tangga. Al-Qur’an juga menginformasikan bahwa laki-

¹³⁵ Wawancara dengan ustadz Apip, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan via aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2021.

laki memiliki satu derajat lebih tinggi dari perempuan.¹³⁶ Ketika menafsirkan surat an-Nisa ayat 34, Hamka menyatakan bahwa laki-laki dalam hal ini suami adalah pemimpin bagi perempuan, bukan sebaliknya. Ulama asal Minangkabau ini memberikan sekian alasan terkait kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Pertama, menurut Hamka karena laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Kedua, laki-laki diperintahkan untuk menggauli istrinya dengan baik, dan ketiga laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu (poligami) sementara perempuan tidak diperbolehkan.¹³⁷ Penafsiran tersebut dinilai tidak berpihak pada perempuan.

Nampaknya penafsiran yang dinilai lebih ramah gender ketika penafsiran atas ayat 34 surat an-Nisa memposisikan laki-laki atau suami sebagai penopang, pengayom dan pelindung perempuan, bukan pemimpin. Penggunaan dua kata tersebut yakni pengayom dan pelindung dengan pemimpin memiliki dampak berbeda secara psikologis. Kata pelindung dan pengayom agaknya lebih ramah secara rasa bahasa, sementara kata pemimpin memberikan asumsi lebih superior. Salah satu tokoh yang menafsirkan kata *qowwamu* dengan pelindung adalah ustadz Yazid. Yazid memposisikan

¹³⁶ QS. al-Baqarah {2}: 228

¹³⁷ Hamka, *Tafsir AL-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 278.

suami sebagai penopang sekaligus pelindung bagi anggota keluarganya. Hal ini didasarkan pada pemahamannya atas kata *al-rijāl*. Yazid mengatakan:

“Ketika membahas permasalahan dalam rumah tangga, Allah bahasanya *arrijalu qowwamuna* bukan *adzakaru qowwamuna*, sedangkan dalam hal warisan menyebut *lidzakari mislu* bukan *lirrojuli mislu hadil ungsayaini*. Ketika membahas sebuah hubungan sosial di rumah tangga menggunakan kata *rijal*, yang satu akar kata dengan kata *rojul* dan *rijlun* yang artinya kaki, secara sosiologi dalam hal ini nuansa sosiologisnya ketara banget, *rijlun* artinya kaki yang punya fungsi menopang. Mengapa *rijal* bukan *dzakar*? Sebab kaum laki-laki itu yang menopang kehidupan rumah tangga. Bahwa kehidupan rumah tangga itu laki-laki disebut sebagai kaki, bukan disebut sebagai *dzakar*. Tapi dalam hal warisan laki-laki disebut sebagai *dzakar* bukan *rojul*, artinya laki-laki dilihat secara biologis, asal kelaminnya itu laki-laki dia dapat dua, entah nanti mau digunakan untuk apa. Bukan *lirrojuli*, kalau *lirrojuli* itu dilihat untuk apa warisannya,. *Arrijalu qowwamuna* itu karena laki-laki itu menjadi kakinya rumah tangga. Tapi kembali lagi saya lebih suka menjawab saya tidak tahu”. Termasuk

saya tidak tahu juga ketika membahas ayat *Walahunna mislulladzi alaihinna bilma'ruf walirrajali alihinna darojah*, para istri itu memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban mereka, 'alā itu kan artinya kewajiban *lahunna* itu kan hak. Para istri punya hak yang sebanding dengan kewajibannya. Sementara laki-laki itu memiliki satu derajat di atas perempuan, saya belum bisa memahami. Apa itu kembali ke ayat *bima fadholallahu*, karena laki-laki menafkahi itu dilihat secara sosiologis".¹³⁸

Memang ketika membicarakan persoalan yang menyangkut rumah tangga, al-Qur'an secara konsisten menggunakan kata *Al-rijāl* atau *rajul*.¹³⁹ *Al-rijāl* atau *rajul* berasal dari akar kata ر-ج-ل. Dari akar kata ر-ج-ل terbentuk beberapa kata seperti *rajala* yang berarti mengikat, *rajila* yang berarti berjalan kaki, *al-rijl* yang berarti telapak kaki, *al-rijlah* yang berarti tumbuh-tumbuhan, dan *al-rajul* yang berarti laki-laki.¹⁴⁰ Sementara ketika berbicara yang berkaitan dengan warisan al-Qur'an menggunakan kata *al-dzakar*,

¹³⁸ Wawancara dengan Yazid Muttaqin, Katib Am PCNU Kota Tegal. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021.

¹³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 16.

¹⁴⁰ Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 513-514. Lihat juga Muhammad Yunus, *Kamus Lengkap Bahasa Arab*, (Jakarta: Insan Multi Media, 2012), hlm. 137.

seperti dalam ayat *li al-dzakar mitsl had al-untsayain*¹⁴¹ (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Kata *al-dzakar* digunakan al-Qur'an untuk menunjuk laki-laki berdasarkan jenis kelamin atau dilihat dari sisi biologis.¹⁴²

Penggunaan kata *rajul* atau *al-rijāl* oleh al-Qur'an ketika berbicara yang menyangkut perihal hubungan sosial dalam rumah tangga mengindikasikan bahwa laki-laki adalah penopang dalam rumah tangga. Itu artinya al-Qur'an berbicara fungsi ideal laki-laki dalam rumah tangga, yaitu sebagai kepala rumah tangga yang menjadi penopang dan pelindung keluarganya. Bahwa dalam kehidupan riil banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah sementara suami mengurus rumah itu persoalan lain. Menurut Yazid hal tersebut merupakan fenomena sosial yang harus disikapi oleh semua pihak secara wajar. Dalam pandangan Yazid, suami istri itu *ba'dhuhum auliyā ba'dh*, suami bagian dari istri begitu pula sebaliknya. Di dalam rumah tangga suami dan istri itu setara, setara dalam hal sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Hanya saja tugas dan tanggung jawab keduanya berbeda. Yazid tidak setuju dengan pandangan orang yang

¹⁴¹ QS. an-Nisā [4]: 11.

¹⁴² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 14.

mengatakan bahwa mengurus rumah dan anak itu bukan pekerjaan. Ia mengatakan:

“Contoh ini yang saya tidak setuju, ada suami ditanya sama temannya, “bojone aku ora kerja ning umah tok, ibu rumah tangga”. Bagi saya itu salah, istri saya itu kerja, tempatnya di rumah, bentuk kerjanya tidak sama dengan saya, dan hasil dari kerjanya juga tidak sama”.¹⁴³

Sekalipun memiliki posisi setara, tetapi dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi imam atau kepala menurut Saddam tetaplah suami. Ini dikarenakan laki-laki lebih rasional sementara perempuan cenderung menggunakan perasaan. Hal ini menjadi kelebihan yang dimiliki laki-laki.

“pemimpin dalam rumah tangga itu suami. Istri diperintahkan dalam syariat untuk taat pada suami dan suami diperintahkan dalam syariat untuk bermuamalah dengan baik, karena perempuan lebih dominan perasaan sedangkan laki-laki lebih dominan logika, oleh karenanya pemimpin dalam rumah tangga adalah suami”.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan ustadz Yazid Muttaqin. Katib Am PCNU Kota Tegal. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ustadz Saddam, Wawancara dengan informan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 14 juni 2021

Kecenderungan perempuan dalam menggunakan perasaan dibenarkan oleh pakar psikologi Cleo Dalon. Ia mengatakan bahwa perasaan wanita sangat halus, dan dalam banyak hal wanita lebih sering menggunakan perasaannya sebagai pijakan, sedangkan laki-laki lebih dominan menggunakan akalnyanya. Di samping itu, wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain, dan wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.¹⁴⁵

Sejalan dengan pandangan ustadz Soddad, ustadz Bakri juga berpendapat bahwa kesetaraan gender dalam rumah tangga adalah mengacu pada kesamaan dalam keharusan menunaikan kewajiban masing-masing dalam posisinya sebagai suami dan sebagai istri. Dalam pekerjaan rumah tangga, suami boleh mengerjakan pekerjaan istri seperti memasak, menyapu dan mengasuh anak, begitupun sebaliknya seorang istri boleh mengerjakan pekerjaan suami. Meskipun dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga ustadz Bakri mengatakan yang menjadi pemimpin adalah suami.

“suami boleh mengerjakan tugas istri begitupun sebaliknya. Keduanya bisa saling membantu pekerjaan

¹⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 2, hlm. 513-514.

satu sama lain. Perihal kepemimpinan, istri tidak boleh harus suami, tapi istri boleh jadi manager. Suami bertanggung jawab penuh atas rumah tangga, dan istri diharuskan selalu berlaku baik”.¹⁴⁶

Di samping itu, menurut Nashif yang harus menjadi kepala rumah tangga adalah suami bukan istri. Laki-laki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, begitupula sebaliknya. Perempuan diberi kelebihan yang membuatnya memiliki keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing tersebut harusnya digunakan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, bukan untuk menghegemoni satu atas yang lainnya.

“Islam menganjurkan kepada suami untuk menggunakan keutamaannya yang dimilikinya tidak digunakan untuk menghegemoni kekurangan istri, dan kelebihan suami adalah untuk menyempurnakan kekurangan istri, begitu juga sebaliknya, kelebihan yang dimiliki oleh istri digunakan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh suami. Hak dan

¹⁴⁶ Wawancara dengan ustadz Bakri salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara ini dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 15 juni 2021.

kewajiban ini telah dibahas dengan jelas di kitab-kitab fikih pernikahan”.

Perihal kepemimpinan dalam rumah tangga, para tokoh Muhammadiyah juga berpandangan bahwa yang harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Adapun perihal kesetaraan dalam rumah tangga dimaknai sebagai melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing sebagai suami dan istri. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Fahmi Hasan, ia mengatakan:

“pemimpin rumah tangga itu ya suami bukan istri, kalau ada istri yang jadi pemimpin dalam rumah tangga itu bukan kesetaraan, tapi suami takut istri. hahaa...

Masing-masing sudah punya posisinya sendiri-sendiri, ada hak dan kewajibannya sendiri-sendiri, gak bisa disetarakan. Masing-masing bisa nyebrang ke posisi yang lain tapi hanya membantu dan bukan tetap di posisi itu. Misalnya kewajiban suami mencari nafkah,

istri bisa aja bantu cari nafkah tapi bukan kewajiban dia secara syariat”.¹⁴⁷

Alasan yang menjadi landasan Fahmi terkait ketidakbolehan wanita atau istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga di antaranya adalah karena seorang suami kelak di akhirat ditanya pertanggungjawabannya terhadap istri dan anak-anaknya. Jika istrinya tidak baik, maka suami bertanggung jawab atas ketidakbaikan istrinya, karena menurut Fahmi laki-laki berkewajiban mengarahkan istrinya ke jalan yang lebih baik. Sebaliknya jika seorang suami tidak baik atau soleh sementara istrinya seorang wanita solehah, istrinya tidak dituntut pertanggungjawabannya.

“suami lebih bertanggung jawab atas agama istrinya karena itu tanggung jawab dia, dan tidak terbalik. Istri bisa mengingatkan suami untuk ibadah misalkan, tapi itu bukan murni tanggung jawab dia. Kalaupun suaminya ga bener maka istri ga ditanya di akhirat kenapa suaminya gitu... beda kalau istri yang ga bener”.

Dalam persoalan hak dan kewajiban, menurut Fahmi tidak ada kesetaraan karena syariat mengisyaratkan demikian. Meski begitu Fahmi mengakui bahwa ada ruang yang bisa

¹⁴⁷ Wawancara dengan Fahmi, salah satu tokoh Muhammadiyah dan dosen di UIN SGD Bandung Wawancara dengan informan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 juni 2021.

diisi bersama oleh suami dan istri, seperti mendidik anak misalnya dan kegiatan di rumah sehari-hari. Ia mengatakan:

“ada ruang yang bisa diisi bersama oleh suami dan istri yaitu dalam pendidikan anak, dalam kegiatan rumah sehari-hari, bagi-bagi tugas”.

Tokoh Muhammadiyah lainnya yaitu Rijal memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Fahmi. Menurut Rijal secara umum perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Menurutnya pemimpin rumah tangga adalah suami sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an. Namun secara khusus perempuan bisa menjadi pemimpin di bidangnya seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan hal-hal lain yang umumnya dilakukan oleh perempuan. Dalam hal memasak misalnya, umumnya perempuan lebih ahli dalam bidang ini, karena itu laki-laki atau suami tidak bisa menjadi pemimpin dalam hal memasak, yang bisa suami lakukan adalah membantu istrinya. Akan lebih baik jika segala sesuatu diserahkan pada ahlinya.

“secara umum istri tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau secara khusus boleh seperti dalam bidang memasak. Dalam keahlian

memasak yang paling tau biasanya perempuan jadi serahkan ke perempuan”.¹⁴⁸

Terkait kesetaraan antara suami dan istri dalam rumah tangga, Rijal memandang antara suami dan istri tidak bisa disetarakan, karena keduanya sudah memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami adalah menafkahi istri secara lahir dan batin, sementara istri tidak memiliki kewajiban memberi nafkah kepada suami. Karena itu kewajiban suami dan istri menurutnya tidak bisa disetarakan,

“masing-masing sudah ada jobnya, pekerjaan suami itu apa pekerjaan istri itu apa. Suami punya kewajiban menafkahi istri secara batin dan dohir, nah kalau istri kan itu dalam hal kesetaraan mau apa, memberi nafkah itu kan tidak wajib ini tidak bisa disetarakan ya dalam hal memberi nafkah itu yang wajib suami,istri enggak. Kecuali kalau sifatnya membantu, bukan menafkahi tapi membantu itu sebenarnya seperti itu, tidak bisa disetarakan”.

Rijal juga berpendapat bahwa dalam kondisi apapun suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Menurutnya

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ustadz Rijal salah satu tokoh Muhammadiyah. Wawancara ini dilakukan melalui Telpon pada tanggal 11 juni 2021.

tidak dibenarkan ketika seorang istri secara ekonomi lebih mapan dibandingkan suaminya terus kemudian dia tidak taat dan patuh kepada suami. Dia merasa lebih baik dan lebih layak menjadi pemimpin dalam rumah tangga dari pada suaminya hanya karena dirinya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Rijal, selama seorang suami tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan tidak melanggar hukum, sekalipun tidak berdaya dalam hal ekonomi, seorang istri tetap harus taat dan patuh kepada suaminya. Rijal menguatkan pandangannya dengan menyatakan bahwa surga seorang istri berada pada suaminya sepanjang suaminya tersebut tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan tidak melanggar hukum.

“contohnya aku liat gini ya, ada misalkan ini, dia itu pekerja keras sekali bahan gajinya lebih gede dari suaminya, dia tidak boleh semena-mena, tetep dia walaupun suaminya gajinya kecil tetep dia harus patuh pada suaminya. Bahasanya ngene lho, surganya seorang istri itu kan ada di kaki suami. Beda nek anak kan di ibu kan, nah kalo istri di suami. Nah sekarang tuh buanyak di desa-desa tetangga itu memperlakukan suaminya se kepenake dewek. Karena gini ada faktor internal ada faktor eksternal. Nah pertama mungkin dari istrinya sendiri, dia itu seorang pekerja keras,

wanita yang bekerja keras, sedangkan suaminya itu malesan, nah wanita ini kadang mengatakan saya tanpa suami itu bisa memiliki harta kekayaan udah punya duitlah bahasanya, nah kadang-kadang hal seperti itu. Makanya kadang wanita karir ketika dia tidak bisa memposisikan dalam keluarga itu bahayanya di situ, kadang merasa punya uang merasa punya harta, akhirnya apa dia menyepelkan suaminya. Ya sakarep-karepku dewek ko, nah bahkan suaminya tidak memberikan nafkah. Nah itu menjadi salah satu seorang wanita meremehkan suami. Tapi faktor lain misalkan suami dalam hal perilaku kurang baik, misalkan dia sering berjudi, mabuk-mabukan, selingkuh dengan orang atau apapaun itu juga bisa menjadi faktor kenapa seorang istri tidak mentaati suami. Itu beberapa fenomena yang tak liat di desaku”.

Adapun Ghusni Darajatun salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyikapi perihal kepemimpinan suami dalam rumah tangga mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena laki-laki memiliki kelebihan seperti yang diisyaratkan oleh al-Qur’an surat an-Nisa ayat 34. Ada dua kelebihan yang membuat suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Pertama *bima fadhdhola Allah ba'dhohum ala ba'dhin*, dan kedua *bima anfaku min amwalihim*.

“dua hal yang disebutkan al-Qur'an dalam memberikan penguatan *arrijalu qowwamuna alannisa*, yaitu *bima faddhalallahu ba'dhuhum ala ba'dhin wa bima anfaku*. Nah, ada peran yang mestinya menjadikan laki-laki director, pengarah bagi perempuan bagi ahlinya, bagi anak-anaknya yang mengarahkan ya laki-laki, karena sifatnya, karena kedudukannya yaitu ketika allah melebihkan laki-laki daripada perempuan dalam hal: 1. Ia wajib menafkahi, seseorang yang memberi kan memiliki, *faaqidussyai la yu'ti kan*, ga mungkin memberi kalau ga punya, ketika allah memberikan kemampuan peran ia memberi, berarti dia mengarahkan”.

Al-Qur'an memberikan peran kepada laki-laki sebagai pemimpin karena dua kelebihan di atas. Kelebihan yang pertama yang dalam bahasa al-Qur'an diistilahkan dengan *bima fadhdhola Allah ba'dhohum ala ba'dhin* dipahami oleh al-Biqai sebagai kelebihan dari segi fisik, seperti misalnya laki-laki lebih kuat, lebih berani, lebih produktif, lebih

potensial,¹⁴⁹ dan lebih baik dari sisi intelektualitas.¹⁵⁰ Kelebihan kedua yakni karena laki-laki sejak awal ketika menikah dia sudah harus memberikan sebagian hartanya kepada perempuan yaitu *mahar*, dan setelah menikah laki-laki berkewajiban menafkahi istrinya. Sekalipun laki-laki berperan sebagai pemimpin, bukan berarti laki-laki atau suami bisa bersikap sewenang-wenang. Ghusni tidak setuju dengan pandangan bahwa Islam tidak ramah perempuan, Islam lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Menurut Ghusni surat an-nisa di atas justru menunjukkan keberpihakan Islam terhadap kaum perempuan.

“Ayat di atas oleh orang tidak sempurna memahami islam dijadikan celah kemudian mengatakan “wah ini islam sangat tidak menghargai perempuan, perempuan dijadikan subordinat oleh laki-laki, dikuasai, dikangkangi, disetir, diarahkan “dikuasai”, dianggap kelas dua, dianggap konco wingking, dianggap tidak punya peran, dianggap yang penting kasur, dapur sumu selesai”. Padahal justru Islam memberikan kedudukan yang luar biasa khususnya dalam rumah

¹⁴⁹ Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim al-Biqāi’, *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayāt wa al-Suwār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), hlm. 251.

¹⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), Jilid III, hlm. 56

tangga. Masyaallah. Aneh kemudian kalau ada ide kesetaraan gender yang kebablasen seperti yang diusung barat, ini jelas upaya untuk mengaburkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang dibangun oleh rasululloh itu ketika jahiliah, sangat-sangat jahiliah, muswaddaw wajah mereka menghitam ketika lahir anak perempuan, betapa mereka itu orang-orang jahiliah itu kalau sudah istrinya mengandung sudah siap-siap hpl itu dia nggali kubur kan, kalau lahir laki-laki wah diangkat “ibni... ibni..” sementara dia jumpai anaknya perempuan, masyaallah muswaddaw. Surat an nahl wa ida busyiro ahaduhum bil unsa dholla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadzim. Padah busyiro loh, “lahir... anakmu lahir, “apa?” “Perempuan” langsung dicemplungkan inna lillah”.

3. Wanita Bekerja di Luar Rumah

Para tokoh yang menjadi informan dalam penelitian memiliki pandangan yang sama mengenai kebolehan wanita bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Para tokoh yang penulis wawancarai berpendapat bahwa boleh seorang istri bekerja di luar rumah selama pekerjaan itu tidak menimbulkan fitnah baginya dan keluarganya. Pekerjaan seorang istri di luar rumah tidak ada kaitannya dengan kewajiban mencari nafkah, karena bagaimanapun kewajiban

mencari nafkah berada dalam tanggung jawab suami. Seorang istri yang bekerja sekalipun penghasilannya lebih besar dari suami posisinya hanya membantu ekonomi keluarga. Artinya ketika seorang istri tidak bekerja dia tidak menanggung dosa, karena kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah kewajiban suami. Seperti yang diungkapkan Ghusni:

“Perempuan tugasnya di rumah harusnya, idealnya, idealnya. Ada sektor-sektor publik yang boleh dipegang perempuan, bahkan semenjak zaman nabi saw. Ketika para perawat perang uhud, yang merawat para syuhada, itu diizinkan rasululloh dikelola oleh ibu-ibu. Sejak zaman nabi perempuan sudah masuk di sector publik, sama sekali tidak ada diskriminasi, yang membedakan itu perannya itu, kedudukannya sama. *Man amila sholihan min dzakar in au unsa*”.

Dalam kacamata fikih, seorang istri tidak dibebani pekerjaan baik pekerjaan di luar rumah ataupun di dalam rumah. Seorang istri hanya diwajibkan taat dan patuh kepada suami dalam batasan yang tidak melanggar syariat dan hukum yang berlaku. Kewajiban bekerja baik mencari nafkah maupun mengurus pekerjaan rumah dibebankan kepada suami. Meskipun demikian, hal ini tidak begitu berlaku di kultur Indonesia. Di Indonesia umumnya seorang istri

mengurus pekerjaan rumah sementara suami bekerja mencari nafkah. Adapapun istri bekerja di luar rumah, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan syariat.

Terkait persoalan perempuan bekerja di luar rumah, Fahmi menilai bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk beraktivitas dan berkarya. Perempuan juga memiliki peluang yang sama dalam posisinya sebagai warga negara untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Fahmi tidak mempersoalkan perihal perempuan yang menjadi presiden, kapolres atau wali kota misalnya. Baginya selama perempuan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menempati posisi tertentu, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bukan persoalan yang perlu diperdebatkan.

“kalau istri mau bantu cari nafkah ya monggo, tapi walaupun engga ya gpp karena bukan kewajibannya”. Perempuan juga memiliki kebebasan untuk beraktifitas dan berkarya selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁵¹

Suami yang bekerja di luar rumah dan istri yang bekerja di dalam rumah menurut Yazid merupakan bentuk dari pembagian peran di antara keduanya. Pembagian peran ini

¹⁵¹ Wawancara dengan Ustadz Fahmi. salah satu tokoh Muhammadiyah dan dosen di UIN SGD Bandung Wawancara dengan informan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 juni 2021.

dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah. Pembagian peran ini dipahami oleh Yazid sebagai manifestasi dari ayat *hunna libāsul lakum wa antum libāsul lahunn*. Menurutnya, keliru jika ada orang yang mengatakan “istri saya tidak bekerja hanya mengurus anak di rumah”, padahal mengurus rumah dan anak adalah bentuk pekerjaan yang tidak bisa disepelekan. Pekerjaan laki-laki/ suami di luar rumah atau ruang publik bukan suatu keistimewaan, dan pekerjaan perempuan atau istri di dalam rumah atau ranah domestik bukan sebuah kehinaan. Keduanya bekerja dan berperan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Ghusni tidak melarang perempuan berkiprah di ranah publik seperti menjadi Wali Kota Tegal, menjadi Kapolres dan jabatan-jabatan publik lainnya sepanjang memiliki kompetensi dan kemampuan. Memang sementara ini sektor publik masih didominasi oleh laki-laki, tetapi perempuan juga ada. Ketika ditanya tentang kiprah wanita Aisyiah di ruang publik Kota Tegal, Ghusni menyatakan:

“Kalau dalam catatan saya, peran secara publik masih internal ya, artinya karena dipimpin oleh ibu-ibu ya beliau tampil di tingkat kota, punya peran kemudian komunikasi dengan siapapun, setara dengan walikota, kodim, Polresta setara dengan organisasi yang

tingkatnya kota kan begitu. Artinya penerimaan di publik sudah ada walaupun secara kedudukan masih internal. Tapi kalau sector publik yang heterogen katakanlah di pemerintahan dan di organisasi yang lebih umum memang kalau yang berlatar aisyiyah muahmmadiyah saya belum liat. Paling digabungkan organisasi wanita GOW, karena memang organisasi wanita ya pimpinannya berarti dari oraganisasi manapun. Termasuk di dalamnya muslimat NU, Aisyiah. Kapolres tegal perempuan sekarang, dan sebelumnya juga perempuan bahkan walikota sempet dulu”

Para tokoh NU dan Muhammadiyah secara umum membolehkan kaum perempuan bekerja dan berkatifitas di luar rumah sepanjang tidak melanggar syariat dan menimbulkan fitnah. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi dan memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

B. Laki-laki dan Perempuan Dalam Ruang Publik Kota Tegal

Jika kesetaraan gender yang selama ini diusung oleh berbagai kalangan tujuannya adalah agar perempuan mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki di ruang publik, maka nampaknya tujuan tersebut hari ini sudah

tercapai. Betapa tidak, hari ini perempuan bisa bekerja di ranah publik sebagaimana laki-laki. Bahkan banyak perusahaan yang karyawannya khusus perempuan. Tidak hanya itu, sekarang cukup banyak perempuan yang mengisi jabatan strategis di berbagai lembaga dan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan para aktivis gender telah membuahkan hasil.

Di Kota Tegal, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan menampakkan hasil yang menggembirakan. Kaum perempuan mendapatkan kebebasan beraktivitas di ranah publik. Selain kebebasan tersebut, kaum perempuan juga banyak yang menempati posisi strategis di Kota Tegal. Sebagai contoh, Kota Tegal pernah dipimpin oleh seorang Wali Kota dengan jenis kelamin perempuan. Kapolres Kota Tegal yang sekarang juga seorang perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Di samping itu, kegiatan kaum perempuan di Kota Tegal seperti Aisyiyah, Fatayat dan yang lainnya juga aktif. Jika dulu seorang mubalig didominasi laki-laki, sekarang tidak sedikit penceramah perempuan di Kota Tegal.

Meskipun kaum perempuan memiliki panggung di ruang publik seperti halnya kaum laki-laki, tetapi dalam ranah domestik atau rumah tangga mereka masih memposisikan dirinya sebagai istri yang harus taat kepada suami. Kaum

perempuan di Kota Tegal memainkan dua peran sekaligus yaitu peran domestik dan juga peran publik. Sekalipun kaum perempuan memiliki jabatan strategis di ruang publik mereka tetap menghormati suaminya dalam kapasitasnya sebagai istri. Ini menunjukkan bahwa wacana kesetaraan gender disikapi dengan tepat dan bijaksana oleh masyarakat Kota Tegal khususnya dan umumnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dengan budaya luhurnya mampu mengaktualisasikan kesetaraan gender dengan sangat baik, tidak kebablasan seperti halnya di dunia Barat.

Perempuan di Kota Tegal memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan di ruang publik. Pemerintah Kota Tegal tidak memberi keistimewaan kepada laki-laki dan tidak pula membatasi perempuan untuk berkontribusi untuk membangun Kota Tegal. Pemerintah Kota Tegal membuka pintu selebar-lebarnya kepada laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi memajukan daerah sepanjang memiliki kemampuan dan kompetensi. Singkatnya pemerintah Kota Tegal memperlakukan laki-laki dan perempuan sama dan setara, tidak ada perlakuan khusus bagi keduanya.

Kiprah perempuan di ruang publik Kota Tegal cukup signifikan. Bagaimana tidak, banyak perempuan yang mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan sampai tingkat desa.

Selain itu, perempuan juga mendominasi di ruang publik lainnya seperti di pasar dan di tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kota Tegal tidak hanya bekerja di ranah domestik tetapi juga memenuhi ruang publik.

BAB IV

PEMAHAMAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH KOTA TEGAL TENTANG AYAT-AYAT KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA

A. Makna Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal

Pembicaraan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga tidak akan pernah selesai didiskusikan. Hal ini disebabkan karena dinamika kehidupan yang terus berubah. Di samping itu, pandangan tentang kesetaraan gender tidak tunggal dan cenderung berbeda antara satu orang dengan orang lain. Artinya, banyak teori yang disodorkan para ahli tentang kesetaraan gender, dan teori satu dengan yang lainnya berbeda. Betapapun teori kesetaraan gender itu beragam, tetapi semangatnya sama, yaitu keinginan untuk memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup).¹⁵² Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan

¹⁵²<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/967be-resume-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

oleh pencipta yang sama dan dari jenis yang sama,¹⁵³ karenanya posisi keduanya setara.

Berangkat dari teori di atas, secara umum posisi laki-laki dan perempuan sama dalam statusnya sebagai manusia, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan berkontribusi. Akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tidak demikian. Ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga dalam bingkai suami istri, ada konsekuensi khusus yang lahir dari keputusan tersebut. Konsekuensi tersebut di antaranya adalah seorang laki-laki yang menjadi suami memiliki kewajiban untuk memberi mahar¹⁵⁴ dan menafkahi istri dan anak-anaknya.¹⁵⁵ Sementara kewajiban istri terhadap suami sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam adalah menaati suami dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan syariat, serta mengurus rumah.¹⁵⁶ Di samping memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, suami dan istri juga memiliki hak yang harus diterima oleh dan dari masing-masing pasangan. Hak istri adalah apa yang menjadi

¹⁵³ Lihat QS. an-Nisā {4}: 1.

¹⁵⁴ QS. an-Nisā {4}: 4.

¹⁵⁵ QS. al-Baqarah {2}: 233.

¹⁵⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hlm. 73.

kewajiban suami, demikian pula hak suami adalah apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suami.¹⁵⁷

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing terhadap pasangannya. Terpenuhinya hak istri oleh suami dan sebaliknya dengan masing-masing melaksanakan kewajibannya itulah yang disebut kesetaraan gender dalam keluarga oleh tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal. Menurut mereka, kewajiban suami dan istri berbeda satu sama lain. Sekalipun kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga berbeda, akan tetapi perbedaan kewajiban tersebut tidak kemudian membuat salah satu dari keduanya memiliki posisi lebih penting dari pada yang lainnya. Keberadaan keduanya sama-sama penting dalam upaya membangun kehidupan dan keharmonisan rumah tangga. Perbedaan kewajiban di atas pada gilirannya membuat keduanya memiliki peran yang berbeda dalam rumah tangga. Pembagian peran ini pada hakikatnya untuk kepentingan kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ustadz Yazid:

“laki-laki dan perempuan itu setara, hanya saja bidangnya yang berbeda. Contohnya begini, secara global begini, orang berumah tangga itu, kita sering

¹⁵⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam, hlm. 73-74.

mendengar atau mengucapkan istilah bahwa rumah tangga seperti menaiki sebuah kapal, bahtera rumah tangga, itu kan kaya naik sebuah kapal. Orang berumah tangga itu tujuannya mau bareng, sama, memiliki tujuan yang sama, ndak bisa saya pengennya ke kanan, kemudian istri pengennya ke kiri itu ndak bisa. Jadi tujuannya itu adalah sama. Satu contoh dalam hal mendidik anak, suami istri itu pengennya ya punya anak yang soleh, yang ketika besar nanti sukses, bisa membahagiakan orang tua, bisa memuliakan orang tua, ora ngisin-ngisini orang tua, tujuannya kan sama. Untuk menciptakan ini, anak yang seperti itu, suami istri itu ba'dhuhum auliya u ba'dhin, itu saling membantu. Keduanya punya peran yang setara dalam menciptakan itu, tetapi bentuknya berbeda”.¹⁵⁸

Sejalan dengan apa yang dikatakan Yazid, Yulia salah satu tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa kesetaraan gender dalam rumah tangga yaitu pembagian tugas yang sama dan setara antara suami dan istri. Ia mengatakan:

¹⁵⁸ Wawancara dengan ustadz Yazid, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 9 Maret 2021.

“Menurut saya kesetaraan gender dalam rumah tangga itu berarti setara antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya mungkin dalam rumah tangga antara suami dan istri itu sama-sama memiliki tugas yang sama dalam artian semisal contoh tugasnya mencuci laki-laki dan perempuan sama, misal perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci dan lain-lain, suaminya kerja laki-laki. Akhirnya memang seperti menjadi suatu kewajiban perempuan yang mencuci karena lebih banyak di rumah, karena kebanyakan yang kerja itu laki-laki. Tapi balik lagi ketika perempuan yang bekerja ya sebaliknya laki-laki yang ikut membantu dalam pekerjaan rumah. Kalo semisal kerja semua ya mereka juga dalam artian kesetaraan gender di sini sama-sama mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh suami atau istri.

Begitu juga pandangan Ilma tokoh perempuan NU, ia mengatakan kesetaraan gender dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Meski demikian hal tersebut menurutnya tidak membuat semuanya sama dan sepadan.

“Lebih ke posisi masing-masing dan peran masing-masing dalam menjalankan sebuah keluarga. Jadi setara disini mengenai hak dan kewajibannya bukan

setara semuanya, sama semuanya sepadan semuanya seimbang, engga”.

Sejalan dengan pendapat salah satu tokoh NU di atas, Fahmi juga berpandangan bahwa kesetaraan gender itu ketika suami dan istri memahami posisinya masing-masing serta menjalankan kewajiban untuk mendapatkan haknya.

“Kalau menurut saya masing-masing sudah punya posisinya sendiri, ada hak dan kewajiban sendiri”.¹⁵⁹

Begitupula yang diungkapkan salah satu tokoh Muhammadiyah, ustadz Rijal, iya berpandangan bahwa kesetaraan gender itu ketika suami dan istri menjalankan tugasnya masing-masing.

“sebenarnya kan udah ada jobnya masing-masing, istri pekerjaannya apa suami pekejaanya apa. Suami punya kewajiban menafkahi istri, istri diharuskan taat kepada suami”.¹⁶⁰

Di samping itu, kesetaraan gender juga dimaknai sebagai kepedulian antara suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Kepedulian terhadap pasangan ini merupakan bentuk usaha dari masing-masing pasangan tersebut dalam

¹⁵⁹ Wawancara dengan ustadz Fahmi, salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 Juni 2021

¹⁶⁰ Wawancara dengan ustadz Rijal, salah satu tokoh Muhammadiyah Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Juni 2021.

menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai istri.

“Kesetaraan adalah peduli satu sama lain bukan karena suami harus merasakan hal yang sama menjadi istri dan istri harus menjadi suami. Hal ini tidak dinamakan setara, tapi ego”.¹⁶¹

Dengan adanya pembagian peran antara suami dan istri dalam mengurus kehidupan rumah tangga, maka posisi keduanya setara. Pasangan suami istri adalah mitra yang sejajar. Istilah mitrasejajar antara suami istri bisa dipahami sebagai pasangan yang memiliki derajat dan kedudukan yang sama dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga. Kata mitra dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “teman, sahabat, rekan, kawan kerja, pasangan kerja”.¹⁶² Dari sekian arti tersebut, kata mitra yang diberi tambahan “ke dan an” mengandung arti jalinan kerja sama.¹⁶³ Adapun kata sejajar

¹⁶¹ Wawancara dengan ustadz Nashif, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Juni 2021

¹⁶² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>. Diakses pada 15 Februari 2021, pukul 12.32.

¹⁶³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKis, 1999), hlm. 91.

mengandung arti “sebaris, seleret, sejalan (sama arah dan jarak), sama derajat (tingkat dan sebagainya), dan paralel.¹⁶⁴

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan sama dan sejajar, yakni sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama.¹⁶⁵ Kedua jenis kelamin ini sejajar dalam posisinya sebagai hamba, dan keduanya ditugaskan untuk menghambakan diri kepada sang pencipta.¹⁶⁶ Dalam kapasitasnya sebagai hamba, baik laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki keistimewaan di hadapan Allah berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi keistimewaan dihadapan Allah berdasarkan tingkat ketakwaan keduanya.¹⁶⁷

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, suami dan istri dapat menjadi mitrasejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki kesadaran yang sama tentang asal penciptaan dan kedudukannya di hadapan Allah. Bila dalam membangun rumah tangga baik suami maupun istri mendasarkan hubungannya pada kesadaran tersebut, maka egoisme suami untuk menjadikan istri sebagai pelayan suami rasanya tidak akan mengemuka, begitupun dengan bentuk kesuperioran yang lainnya.

¹⁶⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>. Diakses pada 15 Februari 2021, pukul 12.32.

¹⁶⁵ Lihat QS. an-Nisā {4}: 1.

¹⁶⁶ QS. al-Dzāriyāt {51}: 56.

¹⁶⁷ QS. al-Hujūrāt {49}: 13

Kesadaran akan kesamaan dalam asal penciptaan menjadi faktor penting dalam membina rumah tangga, karena dengan kesadaran ini seorang suami ataupun istri akan merasa bahwa kedudukan mereka sama. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antara manusia sebagai hamba. Perbedaan yang digariskan Islam tidak merujuk pada jenis kelamin atau status seseorang sebagai suami atau istri, sebagai pemimpin atau yang dipimpin. Akan tetapi yang kemudian meninggikan atau merendahkan kedudukan seseorang ialah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Kemitrasejajaran antara suami dan istri dalam ajaran Islam yang bersifat fundamental secara normatif adalah setara walaupun ada perbedaan biologis antar keduanya. Ajaran Islam yang memiliki sumber utama al-Qur'an dalam hal ini merujuk kepada pengertian normatif dan sekaligus kontekstual. Secara normatif al-Qur'an memihak kesetaraan status bagi pria dan wanita, namun secara kontekstual al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan tertentu yang dimiliki kaum laki-laki.¹⁶⁸ Kemitraan antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai jalinan kerja sama di antara keduanya.¹⁶⁹ Jika dalam sistem kehidupan rumah tangga seorang suami bertugas mencari

¹⁶⁸ Wati Rahmi Ria, "Konsep Islam Terhadap Kemitrasejajaran Wanita Dikeluarga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 tahun 2001, hlm. 28.

¹⁶⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 91

nafkah dan istri mengasuh anak dan mengurus rumah, ini merupakan cerminan dari makna jalinan kerja sama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri bisa menjadi mitrasejajar yang harmonis apabila keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan dalam berbagai bidang.¹⁷⁰ Kemitrasejajaran antara suami dan istri bisa diwujudkan apabila hubungan keduanya dilandasi sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang. Suami dan istri masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Jika suami berkewajiban untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka itu bukan berarti seorang istri bebas dan tidak punya kewajiban yang harus ia kerjakan. Seorang istri juga punya tanggung jawab untuk ikut mengurus anak dan rumah. Tugas yang diemban oleh suami dan istri merupakan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan suami dan istri tidak akan terpenuhi tanpa adanya kesadaran dari kedua belah pihak untuk saling mengisi, saling melengkapi dan menyempurnakan.¹⁷¹

¹⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 92

¹⁷¹ M. Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender dalam Islam*, Pengantar dalam *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Nasaruddin Umar. xxxiii

Kemitraan di atas diungkapkan al-Qur'an dengan istilah "*ba'dukum mim ba'dhi*, "sebagian kamu (laki-laki) adalah sebagian dari yang lain (perempuan)". Istilah ini dan yang serupa dengannya dikemukakan al-Qur'an baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan¹⁷² maupun dalam konteks hubungan suami istri.¹⁷³ Dalam kehidupan keluarga dibutuhkan sosok pemimpin yang akan memimpin anggota keluarganya. Secara normatif al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan/istri. Seorang suami adalah pemimpin atas seluruh anggota keluarganya, dan seorang istri juga berperann dalam mengatur rumah tangga dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan dalam peran dan tugas masing-masing dan keduanya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.¹⁷⁴

¹⁷² QS. Ali Imrān {3}: 195

¹⁷³ QS. an-Nisā {4}: 21

¹⁷⁴ Wati Rahmi Ria, "Konsep Islam Terhadap Kemitrasejajaran Wanita di Keluarga", hlm. 30.

B. Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah Atas Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Sebelum menjelaskan perbedaan dan persamaan pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal terkait kesetaraan gender dalam rumah tangga, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang istilah pemahaman. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pemahaman diartikan sebagai proses atau perbuatan memahami. Sedangkan memahami diartikan dengan mengetahui benar; mengerti benar.¹⁷⁵ Istilah memahami mengharuskan untuk mengetahui keseluruhan yang hendak dipahami, karena memahami tidak sekedar bertujuan memperoleh sesuatu yang nampak berupa data, tetapi lebih dari itu, yaitu menangkap makna. Jika dikaitkan dengan manusia, memahami menyiratkan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Dari sini, menurut Budi Hardiman memahami berbeda dengan mengetahui. Memahami dengan hati, mengetahui dengan kepala, memahami keseluruhan, mengetahui sebagian, memahami kedalaman, mengetahui permukaan.¹⁷⁶ Pemahaman merupakan hasil dari usaha seseorang dalam memahami sesuatu. Pemahaman lahir dari dialektika pikiran

¹⁷⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>. iOS 3.5.1.1-20201226171802. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

¹⁷⁶F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 9.

dan bacaan terhadap suatu teks atau fenomena yang terjadi dan bertransformasi menjadi sikap.¹⁷⁷

Berikut adalah uraian pemahaman tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal atas ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga.

1. Ayat an-Nisā {4} ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Laki-laki adalah qowwāmūn bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah mereka yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

¹⁷⁷ Husni Mubarak, “Nalar Kritik Al-Qur’an terhadap Trinitas”, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, hlm. 140.

Berdasarkan ayat di atas, para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Menurut ustadz Apip, kata *al-rijāl* dalam ayat ini adalah khusus para suami, bukan laki-laki secara umum. Menurutnya hal tersebut bisa dilihat dari potongan ayat yang berbicara tentang *nusyuz*. Aplikasi dari praktek *nusyuz* terjadi antara suami dan istri, sehingga jelas maksud *arrijal* di sini para suami.

“pertama *al-rijāl* di sini maksudnya adalah khusus para suami, bukan laki-laki secara umum. Bisa dipahami maksud ayat ini dari *siyaq kalam* dan lanjutan ayatnya وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ لَهُنَّ. Praktek *nusyuz* terjadi antara suami dan istri, sehingga jelas maksud *al-rijāl* di sini adalah para suami.¹⁷⁸

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga ini dinilai sebagai ketentuan syariat. Oleh karena itu, istri tidak boleh memegang kendali atau jadi pemimpin dalam rumah tangga. Meski suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, hal itu tidak berarti seorang suami boleh bersikap sewenang-wenang

¹⁷⁸ Wawancara dengan ustadz Apip, tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2021.

terhadap istrinya. Suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki istri, tetapi istri (wanita) juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki suami (laki-laki). Masing-masing kelebihan yang dimiliki adalah untuk saling melengkapi.

“Ayat ini (an-Nisa: 34) menjelaskan perihal tentang keunggulan dari laki-laki, dan keunggulan dari wanita. Seringkali kata *qawwamuna* diartikan sebagai pemimpin. Pemimpin di sini ditafsirkan bahwa laki-laki mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan wanita, dan wanita juga mempunyai keunggulan dibandingkan laki-laki. Kedua keunggulan tersebut ada untuk saling melengkapi satu sama lain bukan untuk menindas atau menguasai”.¹⁷⁹

Sementara dalam pandangan Ghusni, ayat 34 surat an-Nisa sering dijadikan oleh sebagian orang yang tidak suka Islam sebagai alat untuk menyerang Islam. Mereka berasumsi bahwa Islam tidak memihak kaum perempuan, kaum perempuan menjadi subordinat kaum laki-laki, padahal Islam justru sangat menghargai kaum perempuan. Menurut Ghusni,

¹⁷⁹ Wawancara dengan ustadz Nashif. tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2021.

ide kesetaraan gender yang berlebihan bertujuan untuk mengaburkan nilai-nilai luhur yang dibawa Islam.

“surat an nisa ayat 34 itu yang paling sering dijadikan dua hal, yang satu memberikan penguatan arrijalu qowwamuna alannisa, sementara kelompok yang kadang suka menyerang umat islam wah ini perempuan dijadikan subordinat oleh laki-laki, dikuasai, dikangkangi, disetir, diarahkan “dikusai”. Sesungguhnya kan justru allah ingin menegaskan disitu, tentang apa? bima faddhalallahu ba’dhokum ala ba’dhin wa bima angfaku. Nah, ada peran yang mestinya menjadikan laki-laki director, pengarah bagi perempuan bagi ahlinya, bagi anak-anaknya, yang mengarahkan ya laki-laki, karena sifatnya, karena kedudukannya yaitu ketika allah melebihkan laki-laki dari pada perempuan dalam hal: 1. Ia wajib menafkahi, seseorang yang memberi kan memiliki, faaqidussyai la yu’ti kan, ga mungkin memberi kalau ga punya, ketika allah memberikan kemampuan peran ia memberi, berarti dia mengarahkan. Nah disitulah kemudian celah bagi orang-orang tidak sempurna memahami islam kemudian mengatakan “wah ini islam sangat tidak menghargai perempuan, dianggap kelas dua, dianggap konco wingking, dianggap tidak

punya peran, dianggap yang penting kasur, dapur sumu selesai”, padahal justru islam memberikan kedudukan yang luar biasa khususnya dalam rumah tangga. Masyaallah”.¹⁸⁰

“Ketika membahas permasalahan dalam rumah tangga, allah bahasanya *arrijalu qowwamuna* bukan *adzakaru qowwamuna*, sedangkan dalam hal warisan memnyebut *lidzakari mislu* bukan *lirrojuli mislu hadil ungsayaini*. Ketika membahas sebuah hubungan sosial di rumah tangga menggunakan kata rijal, yang satu akar kata dengan kata rojul dan rijlun yang artinya kaki, secara sosiologi dalam hal ini nuansa sosiologisnya ketara banget, rijlun artinya kaki yang punya fungsi menopang. Mengapa rijal bukan dzakar? Sebab kaum laki-laki itu yang menopang kehidupan rumah tangga. Bahwa kehidupan rumah tangga itu laki-laki disebut sebagai kaki, bukan disebut sebagai *dzakar*. Tapi dalam hal warisan laki-laki disebut sebagai *dzakar* bukan *rojul*, artinya laki-laki dilihat secara biologis, asal kelaminnya itu laki-laki dia dapet dua, entah nanti mau digunakan untuk apa. Bukan *lirrojuli*, kalau *lirrojuli* itu dilihat untuk apa

¹⁸⁰ Wawancara dengan ustadz Ghusni, anggota Majelis Tarjis PDM kota Tegal, wawancara dilakukuan pada tanggal 9 Mei 2021.

warisannya, *arrijalu qowwamuna* itu karena laki-laki itu menjadi kakinya rumah tangga.¹⁸¹

2. QS. at-Taubah {9} ayat 71.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

Artinya: dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam pandangan Fahmi Hasan, ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan setara di hadapan Allah. Keduanya sama-sama diperintahkan untuk mendirikan shalat, membayar zakat dan melaksanakan amar maruf nahi munkar. Di samping itu, laki-laki dan perempuan memiliki potensi mulia dan terhina.

“ayat itu menunjukkan bahwa lelaki dan wanita itu di hadapan Allah setara, sama-sama berpotensi mulia ataupun terhina, sama-sama punya kewajiban amar makruf nahi munkar, mendirikan shalat, membayar

¹⁸¹ Wawancara dengan ustadz Yazid, Katib Syariah PCNU Kota Tegal. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021.

zakat, tapi praktiknya ya di bidangnya masing-masing”.¹⁸²

Sejalan dengan pandangan Fahmi, Yazid juga memahami ayat di atas bahwa laki-laki dan perempuan adalah *ba'dhum auliyau ba'd*, laki-laki dan perempuan itu setara hanya saja bidang kerjanya berbeda. Meski berbeda tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis, memiliki keturunan yang soleh dan solehah.

“Sesungguhnya kalo menurut saya, laki-laki perempuan itu setara, hanya saja bidangnya yang berbeda. Contohnya begini, secara global begini, orang berumah tangga itu, kita sering mendengar atau mengucapkan istilah bahwa rumah tangga seperti menaiki sebuah kapal, bahtera rumah tangga, itu kan kaya naik sebuah kapal atau naik sebuah mobil. Orang berumah tangga itu tujuannya mau bareng, sama, memiliki tujuan yang sama, ndak bisa saya pengennya ke kanan, kemudian istri pengennya ke kiri itu ndak bisa. Jadi tujuannya itu adalah sama. Satu contoh,

¹⁸² Wawancara dengan Fahmi Hasan, tokoh Muhammadiyah. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 5 Juni 2021.

dalam hal mendidik anak, suami istri itu pengennya ya punya anak yang soleh”.¹⁸³

Sementara itu Rijal menilai ayat tersebut di atas sebagai tidak ada kaitannya dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ayat tersebut menurut Rijal adalah perintah Allah kepada setiap orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran, melaksanakan sholat dan membayar zakat. Bagi Rijal, kewajiban yang diperintahkan dalam ayat ini tidak berkaitan dengan kewajiban dalam umah tangga.

“secara teksnya itu ya aku sepakat, sepakat dalam artian itu kan *wal mu'minuna wal mu'minatu* artinya orang mukmin dan orang mukmin perempuan *ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar* kan, sama-sama menyuruh untuk kebaikan dan melarang kemungaran, kemudian membayar zakat. Aku sepakat dalam artian emang harus seorang mukmin harus emang melakukan kebaikan. Tapi kalau dikaitkan masalah rumah tangga kembali lagi ke tadi dalam hal kewajiban itu berbeda gak sama”.¹⁸⁴

¹⁸³ Wawancara dengan ustadz Yazid, Katib Syuriah PCNU Kota Tegal. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021.

¹⁸⁴ Wawancara dengan ustadz Rijal, tokoh Muhammadiyah. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada 10 Juni 2021.

Tidak berbeda dengan Rijal, Nashif juga memahami bahwa ayat 71 surat at-Taubah di atas tidak bisa dikaitkan dengan kesetaraan dalam rumah tangga. Menurutnya hal itu tidak bisa dilakukan mengingat konteksnya berbeda. Ia mengatakan:

“Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan siyaq kalimat dari ayat tersebut. Karena mengkaitkan khusus kepada umum, tanpa ada dalil nash lain, tentu bertentangan dengan kaidah penafsiran. Boleh saja, asal dari dalil lain yang menguatkan makna kesetaraan gender pada ayat tersebut, akan tetapi bila tidak ada, maka itu dianggap melanggar kaidah penafsiran, atau disebut subjektif”.¹⁸⁵

Sama halnya dengan pandangan dua tokoh di atas, Apip juga menilai bahwa 71 surat at-Taubah tidak ada kaitannya dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ayat di atas membicarakan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai orang yang beriman, yaitu amar ma’ruf nahi munkar, mendirikan sholat dan membayar zakat. Laki-laki dan perempuan mukmin adalah *auliya* bagi yang lain.

“kata ba’dhum auliya ba’d di sini tidak bisa ditafsirkan bahwa mukminun *auliya* atas mukminat, karena interpretasi seperti ini bersebrangan dengan

¹⁸⁵ Wawancara dengan ustadz Nashif, tokoh NU. . Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Juni 2021.

banyak sisi, baik dari bahasa maupun ruh spiritual syariat yang mengajarkan kesetaraan dan kewajiban sebagai orang yang beriman. Jadi begini tafsirannya:

بعض المؤمنين والمؤمنات أولياء على بعض المؤمنين والمؤمنات

Dari konteks atau siyaq ayat ini dan munasabah antara *assabiq wa allahiq*, ayat ini tidak bisa diinterpretasikan ke ranah rumah tangga.¹⁸⁶

3. QS. ar-Rūm {30} ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن

في ذلك لايات لقوم يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas sangat populer dan sering dikutip pada setiap acara pernikahan. Ayat 21 dari surat ar-Rum ini dipahami oleh Rijal sebagai petunjuk tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan oleh al-Qur'an disebutkan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rohmah dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, harus ada kerjasama dan pembagian peran antara suami istri

¹⁸⁶ Wawancara dengan ustadz Apip, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2021.

“ayat ini kan tujuan pernikahan, keharmonisan, ketenangan, cinta kasih. Dalam rumah tangga kan ada peran suami istri”.¹⁸⁷

Sejalan dengan Rijal, Bakri memahami ayat ar-Rum di atas sebagai isyarat agar suami istri saling mengasihi satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan pemahaman di atas, Nashif memahami ayat 21 surat ar-Rum sebagai petunjuk agar suami istri saling mengasihi dan tidak saling menyalahkan ketika satu di antara keduanya melakukan kesalahan. Alih-alih menyalahkan pasangan, yang harus dilakukan oleh salah satu di antara keduanya adalah introspeksi diri.

“Ayat ini mempunyai mempunyai relasi dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk, termasuk manusia. Konteksnya dengan kesetaraan gender, sebelumnya perlu diklarifikasi dulu? Apakah kesetaraan gender bisa membuat sebuah keluarga menjadi Sakinah mawadah warahmah? Tidak ada lagi pertengkaran di dalam keluarga? Apa maksud dari kesetaraan gender? Bila maksud dari kesetaraan gender adalah usaha untuk menghormati lawan jenis

¹⁸⁷ Wawancara dengan ustadz Rijal, tokoh Muhammadiyah. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Juni 2021.

dan mengaggapnya satu derajat sebagai manusia dihadapan Allah yang harus dihormati, maka konteks ayat tersebut adalah mengingatkan manusia akan hakekatnya dirinya adalah satu, antara laki-laki dan perempuan. Bila terjadi kesalahan pada istri, maka hakekatnya suami juga melakukan kesalahan, maka harus diperbaiki secara Bersama-sama, begitu juga dengan sebaliknya, bila suami melakukan kesalahan, maka hakekatnya istri juga melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, sebelum menyalahkan pihak lain terlebih dahulu intropeksi atas segala perbuatan yang dilalui. Oleh sebab itu, keluarga tidak bisa merasakan Sakinah, ketenangan, bila keduanya saling menyalahkan dan tidak saling memperbaiki diri sendiri”.¹⁸⁸

Sementara itu, tokoh NU lainnya yakni Saddam memahami ayat di atas dengan sederhana. Menurutnya ayat tersebut mengingtkan bahwa Allah menciptakan pasangan kita dari jenis yang sama, yakni sama-sama manusia dengan tujuan agar merasa tenang dengan pasangan tersebut.

¹⁸⁸ Wawancara dengan ustadz Nashif, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 16 Juni 2021.

“termasuk dari tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kalian (manusia) supaya kalian merasa tenang dengannya”.¹⁸⁹

C. Persamaan dan Perbedaan Pemahaman Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Pemahaman setiap orang atas objek tertentu sekalipun objek tersebut sama hasil pemahamannya cenderung berbeda. Perbedaan pemahaman atas objek yang sama ini ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya latar belakang keilmuan, kondisi lingkungan sosial dan politik, ideologi dan subjektivitas.¹⁹⁰ Demikian pula dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat kesetaraan gender misalnya, penafsiran dan pemahaman atas ayat-ayat tersebut antara satu orang dengan yang lainnya akan berbeda. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh faktor yang sudah disebutkan di atas, juga karena al-Qur'an merupakan teks yang terbuka untuk ditafsirkan berbeda.

Mengingat pemahaman merupakan hasil dari usaha memahami, penulis akan menganalisa pemahaman para tokoh

¹⁸⁹ Wawancara dengan ustadz Saddad, salah satu tokoh NU Kota Tegal. Wawancara dilakukan melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 14 Juni 2021.

¹⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. xv. hlm. 79.

Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tegal terkait pemahaman mereka tentang ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga. Untuk menganalisa pemahaman para tokoh kedua organisasi tersebut, penulis akan menggunakan teori yang ditawarkan oleh Muhammad ‘Abid al-Jabiri yaitu teori *kritik nalar*. Al-Jabiri membagi pemikiran menjadi dua kategori: pertama, pemikiran sebagai metode atau alat, kedua, pemikiran sebagai produk atau hasil.¹⁹¹ Penulis menyamakan pemahaman yang merupakan hasil dari upaya memahami dengan pemikiran yang masuk pada kategori kedua dalam pembagian al-Jabiri, yaitu pemikiran sebagai hasil. Menurut penulis keduanya bisa disamakan dalam posisinya sebagai hasil. Yang satu merupakan hasil dari proses memahami, yang satunya lagi hasil dari proses berpikir.

Pembagian al-Jabiri di atas yakni pemikiran sebagai metode dan pemikiran sebagai produk keduanya saling berkaitan. Setiap metode (alat) melahirkan cora pemikiran tertentu, sebagaimana setiap produk pemikiran tertentu pasti lahir dari metode tertentu. Jika menggunakan metode kritis, maka hasil pemikirannya juga pasti bersifat kritis, dan jika menggunakan metode deskriptif, maka hasil pemikirannya

¹⁹¹ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 7.

juga bersifat deskriptif.¹⁹² Merujuk pada metode berpikir tersebut, pemahaman para tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga bisa dikategorikan sebagai metode berpikir deskriptif. Karena yang digunakan cara berpikir deskriptif, maka hasil pemikiran atau pemahamannya juga bersifat deskriptif. Hal ini tampak dari pemahaman mereka yang normatif terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Para tokoh NU dan Muhammadiyah yang menjadi informan dalam penelitian ini sepakat bahwa perempuan dalam hal ini istri tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga. Para tokoh organisasi tersebut mendasarkan pemahamannya pada ayat-al-Qur'an surat an-Nisa yang dipahami sebagai isyarat tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki merupakan *qawwam* bagi perempuan. Di antara tokoh NU ada yang menafsirkan kata *qawwam* sebagai penopang. Berdasar penafsiran kata tersebut dipahami bahwa suami adalah penopang keluarga. Meskipun tidak semua tokoh NU dan Muhammadiyah mengartikan kata *qawwam* sebagai pemimpin, tetapi semuanya sepakat bahwa seorang istri tidak

¹⁹² Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke membela Manusia*, hlm. 7

boleh jadi pemimpin atau kepala rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga berdasarkan pemahaman atas surat an-Nisa ayat 34 tersebut menjadi hak suami.

Hemat penulis, para tokoh NU dan Muhammadiyah tidak berani memaknai ayat tersebut secara lebih berani, misalnya dengan memaknai kata *al-rijal* dalam ayat tersebut dengan maskulinitas dan *al-nisa* dengan femininitas seperti yang dilakukan Nasaruddin Umar. Dengan memaknai kata *al-rijal* dengan maskulinitas dan *al-nisa* dengan femininitas akan terbuka peluang perempuan atau istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jika kata *al-rijal* dimaknai dengan maskulinitas maka perempuan yang memiliki sifat maskulin akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, sementara laki-laki atau suami yang memiliki sifat feminin maka dia menjadi yang dipimpin. Tetapi kemungkinan untuk memaknai dengan pemaknaan tersebut tampaknya cukup sulit terjadi di kalangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal.

Minimnya kemungkinan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Tegal memaknai kata *al-rijal* dengan maskulinitas dan *al-nisa* dengan femininitas boleh jadi disebabkan oleh tiga hal: *pertama*, ketidakberanian keluar dari hasil penafsiran para ulama terdahulu, *kedua*, minimnya pengetahuan tentang gender, dan *ketiga*, untuk mempertahankan status quo. Dari ketiga kemungkinan tersebut, kemungkinan yang pertama dan

ketiga memiliki peluang besar penyebab persoalan pemaknaan seperti yang dijelaskan di atas. Dalam tradisi NU, mengikuti pendapat para ulama menjadi hal yang dipegang kuat oleh warga nahdhiyyin.¹⁹³ Ketidakberanian untuk berbeda dengan penafsiran para ulama terdahulu membuat warga NU cenderung mengikuti apa yang menjadi pendapat para ulama yang tertuang dalam berbagai kitab kuning. Ketidakberanian ini sangat mungkin disebabkan oleh persepsi warga NU sendiri terhadap keilmuan para ulama. Para ulama dipandang sebagai orang alim dan ahli dalam ilmu sehingga kemungkinan mereka untuk salah cukup minim. Di samping itu, mereka menilai bahwa keilmuan yang dimiliki tidak cukup untuk menafsirkan al-Qur'an sehingga lebih baik mengikuti penafsiran yang sudah ada.

Kemungkinan yang ketiga yakni untuk mempertahankan status quo juga boleh jadi yang mendasari penafsiran normatif tokoh NU dan Muhammadiyah terkait ayat-ayat kesetaraan gender dalam rumah tangga. Umumnya laki-laki atau suami menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai perintah agama. Keyakinan ini tidak pernah berubah karena memang tidak ada yang berusaha

¹⁹³ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 116.

merubah. Jika para tokoh NU dan Muhammadiyah mengkampanyekan tentang kebolehan istri menjadi kepala rumah tangga, dan bahwa kepemimpinan suami di dalam rumah tangga bukan merupakan perintah agama, besar kemungkinan keyakinan masyarakat bawah perlahan akan berubah. Hal ini dimungkinkan mengingat warga NU dan Muhammadiyah cukup loyal terhadap tokoh dan pimpinan organisasinya baik tokoh struktural maupun kultural. Tetapi nampaknya hal tersebut cukup sulit terwujud demi dan untuk mempertahankan status quo tentang kepemimpinan laki-laki atau suami terhadap perempuan atau istri.

Di samping itu, para tokoh NU dan Muhammadiyah tidak ada yang memaknai kata *qowwamūn ala al-Nisa* dengan tanggungjawab suami untuk mendidik dan membimbing istri, sebagaimana pemaknaan Imam Nawawi al-Bantani dan Fakhruddin al-Razy. Tanggung jawab untuk mendidik istri yang dibebankan kepada suami sangat mungkin disebabkan oleh karakter perempuan yang seringkali lebih dominan menggunakan perasaan dari pada akal. Penggunaan perasaan yang lebih dominan ini barangkali yang diisyaratkan Nabi Muhammad Saw dalam sabdanya: *berwasiatlah kepada wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu*

harus mematahkannya dan bila kamu membiarkannya, maka tetap bengkok. (HR. Bukhori).

Dalam kaitannya dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, perbedaan pemahaman antar tokoh NU dan Muhammadiyah tidak terlalu tampak. Bahkan dalam hemat penulis pemahaman tokoh-tokoh tersebut relatif sama. Kesamaan pemahaman tersebut terlihat dari kesepakatan mereka atas ketidakbolehan seorang istri menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga. Para tokoh kedua organisasi terbesar ini sepakat bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami, sekalipun suami tersebut dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang istri yang memiliki penghasilan lebih besar dan mandiri secara ekonomi tidak kemudian menjadikan dirinya sebagai kepala rumah tangga, begitupun dengan istri yang menjadi pemimpin dalam lembaga atau perusahaan tertentu, hal itu tidak otomatis membuat mereka menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

Kesamaan lainnya adalah dalam hal memaknai kesetaraan gender dalam rumah tangga. Para tokoh NU dan Muhammadiyah memaknai kesetaraan gender dalam rumah tangga dengan pembagian peran antar suami dan istri. Pembagian peran tersebut misalnya suami bertugas mencari nafkah sementara istri bertugas mengurus rumah. Peran tersebut tidak kemudian memosisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki, tetapi pembagian peran tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Jika keduanya bekerja di luar rumah, tidak ada yang mengurus

rumah dan mendidik anak (bagi yang punya anak), sehingga pembagian tersebut merupakan kemaslahatan rumah tangga. Kalaupun misalnya istri yang bekerja di luar rumah dan suami mengurus rumah, hal itu tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Tetapi pada umumnya laki-laki bekerja di luar rumah mencari nafkah karena itu merupakan kewajiban yang melekat pada suami.

Adapun istri yang bekerja membantu perekonomian keluarga, dalam pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah hal itu bukanlah persoalan. Istri diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan tujuan membantu perekonomian keluarga selama pekerjaan tersebut tidak melahirkan madharat dalam rumah tangga. Tetapi jika pekerjaan tersebut menimbulkan masalah, sebaiknya istri tidak bekerja di luar rumah. Sejatinya anjuran agama kepada kaum perempuan untuk beraktivitas di rumah, menggunakan pakaian yang menutup aurat dan lain sebagainya adalah untuk menjaga perempuan dari pelecehan seksual. Karena perempuan sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum laki-laki.

Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Dalam posisinya sebagai warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara dan sesuai kemampuan yang dimiliki. Agama juga mendorong pemeluknya untuk sebisa mungkin agar mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Agama tidak melarang pemeluknya

untuk beraktivitas di luar rumah, selama aktivitas tersebut tidak mengundang bahaya bagi pelakunya. Selain mendorong untuk beraktivitas dan memberikan manfaat kepada sesama, agama juga memerintahkan pemeluknya untuk menjaga dan menghindari segala potensi keburukan yang akan menimpa dirinya. Oleh karenanya menjaga diri dari keburukan harus didahulukan daripada yang lain. Singkatnya, jika seorang istri yang bekerja di luar rumah bisa menjaga diri dan terhindar dari aneka keburukan yang akan mengancam diri dan keutuhan keluarga, maka pekerjaan tersebut yang bisa membantu perekonomian keluarga sangatlah dianjurkan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, serta mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa kesetaraan gender antara suami istri dalam pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tegal mengacu pada pembagian peran keduanya di dalam rumah tangga. Seorang suami memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keluarga dengan kewajibannya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membimbing dan mengarahkan keluarganya kepada hal-hal yang baik. Demikian halnya dengan seorang istri, dia memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Keduanya sama-sama berperan sesuai kapasitasnya masing-masing, yakni kapasitas sebagai suami dan kapasitas sebagai istri. Istri merupakan partner suami dalam mengurus dan mengelola rumah tangga. Dalam pada itu, kedua tokoh organisasi terbesar ini sepakat bahwa istri tidak boleh menjadi kepala rumah tangga.

B. Saran

Kesetaraan gender merupakan keniscayaan. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dengan posisi yang sama dan setara dalam statusnya sebagai manusia, sebagai hamba dan sebagai khalifah. Kesetaraan gender dalam rumah tangga bukan berarti

seorang istri boleh mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi kesetaraan gender lebih pada berbagi peran dalam mengurus dan mengelola kehidupan rumah tangga dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dengan berbagai peran dan kewajibannya, dan istri berperan sebagai partner suami dengan berbagai peran dan tanggung jawabnya. Keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu sama-sama mengurus dan mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik agar terwujud keluarga yang harmonis, tenang dan damai.

Penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada tokoh laki-laki di organisasi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Tegal. Penulis mendalami pandangan tokoh kedua organisasi tersebut perihal kesetaraan gender dalam rumah tangga. Tentu saja penelitian ini belum sempurna karena baru pada pandangan pihak laki-laki. Karena itu, untuk melengkapinya penelitian selanjutnya bisa mengisi kekosongan yang belum disentuh oleh penelitian ini dengan mengkaji kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut tokoh Fatayat dan Aisyiyah.

Daftar Pustaka

- Armstrong, Karen. 2011. *Muhammad Sang Nabi: Sebuah Biografi Kritis*, terj. Sirikit Syah, Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Biqāi', Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim. 2006. *Nadm al-Durar fi Tanasub al-Ayāt wa al-Suwār*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fathu al-Wahāb*, Juz 2, Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 1981. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfādz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rāzī, Fakhruddin, 2003. *Maḥāṭib al-Ghaib*, Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah, Jilid 5.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāk. *al-Muwāfaqāt fi Ushūl asy-Syarī'ah*, Juz III, Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, tt.
- Azra, Azyumardi. 2008. *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, Bandung: Angkasa.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.
- Baker, Anton. 1992. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Faiz, Fahrudin. 2015. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: Kalimedia.

- Fatimah mernisi dan riffat hasan, 1995. *setara di hadapan Allah : relasi laki-laki dan perempuan dalam tradisi islam pasca patriarchi*, penth. Tim, LSPPA, yogyakarta.
- Hamka, 2012. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Jakarta: Panjimas.
- Hardiman, F. Budi 2015. *Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayat, Komaruddin. Pengantar Penerbit dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, xv.
- Hidayat, Komaruddin. Pengantar dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, xvi.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, cet. 1.
- Ḥbn Katsīr, Abu al-Fidā Isma'īl, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzīm*, ttp: Dār al-Turās al-'Arabi, tt, Jilid I.
- Jalaluddin Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Indonesia: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Kunto, Suharsimi Ari. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2015. *Mengenal Ayat-ayat Sains dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Widya Cahaya.
- Moloeng, Lexy J. 1991. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Misrawi, Zuhairi. 2004. *Menggugat Tradisi Pergulatan Anak Muda NU*, ed. Jakarta: Kompas dan P3M.
- Mubarok, Husni. "Nalar Kritik Al-Qur'an terhadap Trinitas", Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
- Ma'mur, Jamal, 2015. *Rezim Gender di NU*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Husein. *Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqāshidī*, pidato penganugerahan gelar kehormatan (Doktor Honoris Causa) bidang tafsir gender di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*, 1927. Beirut.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mandzūr, Ibn. 2003. *Lisān al- 'Arab*, Kairo: Dār al-Hadis, Jilid IV.

- Nawawi, Muhammad al-Bantani, *Tafsîr Marāh Labîd li Kasyf Ma'na Qur'an Mazîd*, Juz II, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Nuruzzaman dkk, 2004. *Mendudukkan Kembali Islam Sebagai Agama Ramah Perempuan: Apresiasi terhadap Gagasan Feminisme Islam KH. Husein Muhammad dalam Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKis, XVII.
- Pascasarjana UIN Walisongo, 2016. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Semarang : pascasarjana UIN Wali Songo.
- Ratna, Megawangi. 1999. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Relasi Gender*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 2005. *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid V.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*, 2002. vol. I, Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. *Kesetaraan Jender dalam Islam*, Pengantar dalam *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Nasaruddin Umar. Xxxiii.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Membumikan Al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, cet. xv.
- Smith, Wilfred Cantwell. 2005. *Kitab Suci Agama-Agama*, terj. Dede Iswadi, Jakarta: Teraju.
- Sirry, Mun'im. 2015. *Islam Revisionis*, Yogyakarta,
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKis.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, cet. II.
- Wijaya, Aksin. 2018. *Dari Membela Tuhan ke membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, Bandung: Mizan.
- Zuhaili, Wahbah. 2003. *al-Tafsir al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarîah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid III.
- Zamakhshari, 2001. *Tafsîr al-Kasyâf*, Juz IV, Beirut: Dâr Ihyâ al-Turats al-'Arabi.

- Sarifa Suhra, Kesetaraan Gender Dalam perspektif Al-qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013.
- Aziz, Abdul. Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia), jurnal *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol. 12, No.2, 2017.
- Nur Afif dkk, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, *IQ Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 02, th 2020, hlm. 233. DOI: 10.37542/iq.v3i02.131.
- Ria, Wati Rahmi. “Konsep Islam Terhadap Kemitrasejajaran Wanita Dikeluarga”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1 tahun 2001, hlm. 28.
- Rajafi, Ahmad. “*Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*”, *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, No. 2, Desember 2010. hlm. 464.
- Raihan putry, Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi, *Jurnal Edukasi*, Vol 2, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 165.
- Syarif, Ahmad Arif. “Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah”, *SAWWA: Jurnal Studi*

Gender – Vol 13, No 1 (2018). DOI:
<http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i1.2743>. hlm. 91-94.

Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 3, 2017, hlm. 413.

Afriandi Setiawan, dkk, *Gender dan Pembangunan*, diakses 2011, dalam <https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitra>. iOS 3.5.1.1-20201226171802. Diakses pada 15 Februari 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>. iOS 3.5.1.1-20201226171802. Diakses pada tanggal 15 Februari.

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/967be-resume-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>.

Diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 11.50.

Lampiran Pertanyaan wawancara

1. Kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Islam seperti apa?
2. Kalo pemimpin dalam rumah tangga, bolehkah perempuan atau istri?
3. Dalam ayat arrijalu qowwamuna, ayat yang seolah mengunggulkan laki-laki, bagaimana pendapat panjengan?
4. Untuk ayat pada surat Ar rum ayat 21 Seperti apa penjabarannya, ketika dikaitkan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga?
5. Surat At-Taubah ayat 71, ketika ada yg menyangkut pautkan dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga bagaimana?
Karena disini sama disebut secara tersurat jelas
6. Rumah tangga yg ideal itu seperti apa?
7. Peran perempuan di ruang publik seperti apa?
8. Bagaimana gambaran umum NU kota tegal di bidang sosial keagamaan?
9. Kalau menurut jenengan keluarga yang ideal itu seperti apa?
10. Seperti apa posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang sakinah?
11. Seperti apa pandangan panjenengan terkait ayat-ayat kesetaraan gender dalam keluarga?